

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM PRESPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM
DAN PRINSIP *MASHLAHAH MURSALAH***

(Studi di Kecamatan Kepanjen)

Skripsi

Oleh:

WAWAN DUWI SAPUTRO

NIM. 18230056



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM PRESPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM DAN
PRINSIP *MASHLAHAH MURSALAH***

(Studi di Kecamatan Kepanjen)

Skripsi

Oleh:

WAWAN DUWI SAPUTRO

NIM. 18230056



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembang keilmuan penulis menyatakan bahwa Skripsi Dengan Judul :

Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Prespektif Teori Efektifitas Hukum Dan Prinsip *Mashlahah Mursalah* , (Studi Di Kecamatan Kepanjen)

Benar benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan, jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana maka batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis



Wawan Duwi Saputro


NIM. 18230056

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari saudara Wawan Duwi Saputro dengan NIM 18230056 program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Prespektif Teori Efektifitas Hukum Dan Prinsip *Mashlahah Mursalah* (Studi Di Kecamatan Kepanjen)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di uji oleh Majelis Dewan Penguji



BUKTI KONSULTASI

Nama : Wawan Duwi Saputro
NIM : 18230056
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, S.H., M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Prespektif Teori Efektifitas Hukum Dan Prinsip *Mashlahah Mursalah* (Studi Di Kecamatan Kepanjen)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin 26-2-2022	Menambah Prase pada Judul	
2	Selsa 1-3-2022	Revisi Bab 1-2	
3	Jumaat 10-2-2022	Revisi Bab 3 Penelitian Terdahulu	
4	Senin 19-2-2022	Konsultasi Pembahasan Bab 4	
5	Selasa 1-3-2022	Perubahan Objek Rumusan Masalah	
6	Rabu 2- 4- 2022	Konsultasi Pengembangan Bab 4	
7	Jumaat 24-4-2022	Bab 4	
8	Senin 27-4-2022	Bab 4	
9	Rabu 6-5-2022	Bab 4-5	
10	Jumaat 9-5-2022	Bab 5	

Malang, 12 Mei 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Mustah Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

LEMBARAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Wawan Duwi Sapuutro, NIM 18230056
Mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Prespektif
Teori Efektifitas Hukum Dan Prinsip *Mashlahah Mursalah* (Studi Di
Kecamatan Kepanjen)**


Telaah dinyatakan lulus dengan nilai ...85...(A)

Dengan penguji


1. YAYUK WHINDARI, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013
2. KHOIRUL UMAM M.HI
NIP. 199003312018011001
3. Prof. Dr. H. SAIFULLAH, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama



MOTTO

Jika balas dendam disebut keadilan, maka keadilan melahirkan dendam dan menjadi rantai kebencian

Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugra dan besok adalah misteri. Karena yang jauh adalah masa lalu yang dekat ialah ajal. Yang besar itu nafsu yang berat itu amanah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Prespektif Teori Efektifitas Hukum Dan Prinsip *Mashlahah* Mursalah (Studi Di Kecamatan Kepanjen) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahannya, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry,S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ahmad Wahidi, M,HI. dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang . Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Khairul Umam, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua saya yang rela mencari nafkah dan selalu berdoa demi terlancarnya perkuliahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Kepada keluarga yang menjadi rumah ketika saya di posisi terbawah.
9. Kepada para sahabat yang telah datang ataupun yang telah pergi terimakasih aku sampaikan atas waktu yang kalian dedikasikan kepada ku.
10. Kepada Mahasiswa Hukum Tata Negara yang selalu memberikan masukan dan selalu mengajak diskusi tentang hukum sehingga pengetahuan penulis bertambah.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya

skripsi ini. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang ,12 April 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines, positioned above the word 'Penulis'.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
' Ain	ع	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambanag “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لَ قَا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و

misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي

misalnya خَيْرٍ menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لَمْ دَرَسَتْ terdiri dari

susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هَلَل فِي رَحْمَةٍ menjadi *fi rahmatillâh* .

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi

dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

ABSTRAK

Wawan Duwi Saputro. (18230056), 2022, *Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Prespektif Teori Efektifitas Hukum Dan Prinsip Mashlahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Kepanjen)* Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Pembimbing: Khairul Umam.,M.HI.

Kata Kunci: *Trotoar, Fungsi trotoar, pedagang kaki lima di trotoar*

Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mana dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 7 telah menjelaskan fungsi terotoar dalam aspek hukum. Tetapi banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan berjualan di sana sehingga mengganggu kegiatan pejalan kaki. Keadaan tersebut membuat pejalan kaki turun kejalan raya yang pada akhirnya membahayakannya dan juga keadaan tersebut juga membuat macet jalan raya

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Prespektif Teori Efektifitas Hukum Dan Prinsip *Mashlahah* Mursalah (Studi Di Kecamatan Kepanjen) Penelitian ini juga memfokuskan pada efektif tidaknya peraturan daerah tersebut serta sesuai tidak peraturan tersebut dengan prinsip islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, skripsi, dan jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut masih kurang efektif dalam penerapannya mengingat bahwa keadaan masyarakat, penegak serta kebudayaan yang masih minim di sisi lain pula mengenai sarana juga masih sedikit sehingga dalam memaksimalkan perda masih kurang memuaskan. Disisi lain jika meninjau dari peraturanya menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah sejalan dengan ajaran islam dalam menjaga jiwa.

ABSTRACT

Wawan Duwi Saputro. (18230056), 2022, *Implementation of Article 7 of Malang Regency Regional Regulation Number. 11 of 2019 Concerning Public Order Prespective Theory of Law Efektifitas and Principles of Mashlahah Mursalah (Study in Kepanjen Subdistrict)* Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang . Guide: Khairul Umam.,M.HI.

Keywords: *Sidewalk, Sidewalk function, street vendors on sidewalks*

Malang Regency Regional Regulation which in regional regulation No. 11 of 2019 concerning public order article 7 has explained the function of theotoar in the legal aspect. However, there are many people who do selling activities there so as to wait for pedestrian activities. This situation makes pedestrians take to the highway which ultimately endangers him and also the condition also makes the highway traffic jam.

This research discusses the Implementation of Article 7 of Malang Regency Regional Regulation Number. 11 of 2019 concerning Public Order Prespectivity Theory of Law And Principles *mashlahah* Mursalah (Study in Kepanjen Subdistrict) This research also focuses on the effectiveness of the daerah regulation and in accordance with the non-regulation with Islamic principles.

This research uses a type of empirical juridical research, on this research approach using a sociological juridical approach. The method of data retrieval is carried out using interviews, documentation, several scientific books, thesis, and journals.

The results of this study show that the regional regulations are still less effective in their application considering that the state of the community, enforcers and culture that is still minimal on the other hand also regarding facilities is also still minimal so that in maximizing the perda is still not satisfactory. On the other hand, if reviewing the rules shows that the regulation is in line with islamic principles in maintaining the soul.

نبذة مختصرة

واوان دوي سابوترو. (18230056) ، 2022 ، تنفيذ المادة 7 من اللائحة الإقليمية لرقم إقامة مالانج. قانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن النظام العام من منظور نظرية الفعالية القانونية ومبادئ مشالحة مرسله (دراسة في منطقة كيبانجين) ، قسم القانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: خير الأمام

الكلمات المفتاحية: الأرصفة ، وظيفة الأرصفة ، الباعة الجائلين على الأرصفة

لائحة منطقة مالانج الإقليمية التي أوضحت في اللائحة الإقليمية رقم 11 لعام 2019 بشأن النظام العام المادة 7 وظيفة الطريق في الجوانب القانونية. ومع ذلك ، يقوم العديد من الأشخاص بأنشطة المبيعات هناك بحيث تزج أنشطة المشاة. جعل الوضع المارة ينزلون في الطريق مما عرضهم في النهاية للخطر ، كما أدى الوضع أيضاً إلى ازدحام الطريق

تناقش هذه الدراسة تنفيذ المادة 7 من رقم التنظيم الإقليمي لمدينة مالانج ريجنسي. قانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن النظام العام من منظور نظرية الفعالية القانونية ومبادئ مشلحة مرسله (دراسة في منطقة كيبانجين) يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي ، في هذا البحث يستخدم منهجاً اجتماعياً قانونياً. تم أسلوب جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق والعديد من الكتب العلمية والأطروحات والمجلات

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن اللوائح الإقليمية لا تزال أقل فاعلية في تنفيذها بالنظر إلى أن حالة المجتمع والمنفذين والثقافة لا تزال ضئيلة ، من ناحية أخرى ، فيما يتعلق بالمرافق لا تزال في حدها الأدنى بحيث في تعظيم اللوائح الإقليمية لا تزال غير مرضية. من ناحية أخرى ، إذا نظرت إلى اللوائح ، فإنها تظهر أن هذه اللوائح تتماشى مع المبادئ الإسلامية في حماية الروح

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Oprasional	9
G. Sitematika Penulisan.....	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka	28
a) Trotoar	28
b) Teori Efektifitas Hukum	29
c) Prinsip <i>Mashlahah Mursalah</i>	33
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan penelitan.....	43
C. Lokasi penelitian	44
D. Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Pengelolah Data	45
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian.....	49

1.kondisi geografis kecamatan kepanjen	49
2.Studi di Kecamatan Kepanjen dan Gambaran Umum	51
3.Hasil Wawancara	54
B. Pembahasan.....	63
1. Imlementasi Peraturan Daerah Pasal 7 Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Faktor Penghambat ...	63
2. Imlementasi Peraturan Daerah Pasal 7 Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Prespektif Teori Efektifitas Hukum.....	65
3. Imlementasi Peraturan Daerah Pasal 7 Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Perespektif Mashlahah Mursalah.....	74
BAB V KESIMPULAN	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
Daftar Pustaka	83
Daftar Foto	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Konsekuensi dari negara hukum yakni harus dan wajib menjalankan roda pemerintahannya dengan dasar hukum yang mana hal ini tertuang dalam isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana dalam Bab pertama Dalam pasal ke 3 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.¹ Selaras dengan hal tersebut maka hal ini berdampak pula pada daerah-daerah sehingga memunculkan gagasan otonomi daerah guna memaksimalkan sitem pemerintahan pemerintahan daerah serta memaksimalkan potensi yang ada di dalam daerah tersebut.²

Implementasi otonomi daerah yang tidak terlepas dari peran penting kepala daerah dalam menjalankan amanat rakyat daerah yang ada di wilayah yuridiksinya dalam hal mengelolah daerah tersebut baik secara aministrasi ataupun penegakan hukum sangatlah dipertimbangkan.³ Pertimbangan ini baik dari segi pelayanan administrasi, pelayanan keamanan, maupun ketertiban

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Kiki Endah, “Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia,” *Moderat*, Vol 2 no.2(2016):797 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2697>

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

guna menjamin kesejateraan rakyatnya yang ada di wilayah yuridiksinya.⁴ Salah satu hal yang mejadi dasar penting dalam menjalankan fungsinya terdapat dalam peraturan otonomi daerah yang mana secara kajian hukum baik kewenangan secara fungsi maupun hak tertulis dengan jelas.

Maka jika dikaitkan dengan hal tersebut yang mana dalam pelayanan ketertiban umum serta demi menjaga kesejateraan rakyat pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerahnya guna sebagai acuan dasar pemerintahannya yang mana harus berdasarkan hukum. SeHINGA peran penting kepala daerah sangat penting pasalnya kewenangan dalam membuat kebijakan daerah tersebut yang memiliki otoritas dalam menjaga ketertiban daerah adalah kepala daerah.

Berkaitan dengan menjaga ketertiban umum kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan melakukan sebuah penemuan peraturan yang nantinya digunakan sebagai trobosan dalam menertiapkan daerah tersebut.⁵ Peraturan tersebut diharapkan nantinya menjadi pedoman bagi rakyat dalam menjaga ketertiban umum seHINGA menjadikan lingkungan bersih asri serta indah. Maka dari itu perlulah sebuah terobosan praturan yang dibuat oleh pemerinta daerah yang ideal guna menjaga lingkungan yuridiksinya menjadi Kawasan territorial yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan daerah tersebut.

⁴ Suaibah, "Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol 26 no.2 (2020):236
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/5454/4684>

⁵ Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Berkaitan dengan penegakan peraturan daerah tersebut lagi berkaitan dengan ketertiban umum seperti menjaga fungsi trotoar yang mana diperuntukan bagi pejalan kaki sehingga tidak tercampur antara tempat pejalan kaki dengan jalan kendaraan bermotor yang mana hal tersebut dapat mengurangi angka kecelakaan yang diakibatkan oleh pejalan kaki yang berjalan di jalan raya. Disisi lain pula trotoar juga memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki dalam melakukan perjalanan dekat karena pejalan kaki memiliki tempat yang sesuai dengan apa yang diinginkan serta tidak sejalan dengan pengendara motor.

Akan tetapi bilamana terjadi penyalagunaan fungsi trotoar menjadi tempat usaha sehingga mengganggu pejalan kaki dan juga mengabaikan peraturan yang dibentuk maka perlulah sebuah tindakan tegas baik peringatan maupun sanksi dari aparat kepada penyalaguna fungsi trotoar tersebut. Sehingga terjaminnya peraturan tersebut karena ditaati peraturan tersebut dan terjaminnya hak pejalan kaki.

Berkaitan dari itu berdasarkan data yang peneliti dapatkan ketika melakukan pra penelitian⁶ di daerah kepanjen saya menemukan banyaknya pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya Pasal 7 ayat 1 “Trotoar Diperuntukan Bagi Pejalan Kaki” yang mana data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya pedagang kaki lima melakukan aktifitas

⁶ Ria, Wawancara, (Malang , 15 Januari 2022)

penjualan dan atau kegiatan usaha di trotoar⁷. Maraknya pedagang kaki lima di Kawasan kepanjen kabupaten Malang yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dengan cara berjualan di trotoar hal tersebut dilakukan oleh pedagang dikarenakan tidak ada spanduk atau baliho yang melarang serta tidak ada teguran dari pihak terkait. Padahal mereka sadar akan fungsi trotoar yang mana di peruntukan bagi pejalan kaki akan tetapi mereka mengabaikan hal tersebut.

Tidak taatnya para pedagang yang disinyalir karena ketidak tahuan atau keadaan yang mendesak sehingga para pelaku usaha tersebut nekat berjualan di trotoar yang dalam hal ini seharusnya diperuntukan bagi pejalan kaki. Menanggapi hal tersebut pemerintah daerah seharusnya menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk penegakan Peraturan Daerah baik memberikan edukasi dan sekaligus sanksi yang diperlukan ketika peraturan daerah tersebut dilanggar.⁸ Peraturan ini baik sanksi administratif ataupun pemberhentian ijin usaha sementara. Hal ini dapat dilakukan jika para pedagang kaki lima tetap bersih keras berjualan di daerah yang dilarang atau tempat yang tidak diperuntukan untuk jualan.

Menyikapi hal tersebut jika kita menyorot sudut pandang dari para pelaku maka mereka memerlukan sebuah tempat yang dapat dipergunakan untuk berjualan serta mempertimbangkan keramaian daerah tersebut. Maka dalam hal ini khususnya pemerinta daerah seharusnya mengerti kebutuhan

⁷ Foto terlampir

⁸ Pasal 255 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dari pada rakyatnya agar kelangsungan ekonomi dari rakyat tersebut tetap terjamin. Maka dari itu diperlukan sebuah terobosan yang pasti baik peraturan maupun solusi dari fenomena tersebut sehingga peraturan tersebut tidak merugikan pihak yang lainnya dan terjamin kelangsungan dalam menegakan peraturan tersebut.

Troboosan yang dimaksud dalam hal ini seperti halnya menciptakan tempat usaha atau tempat kuliner bagi pelaku usaha sehingga para pedagang kaki lima tidak merasa terdiskriminasi dengan adanya peraturan tersebut. Sepertihalnya daerah lain yang memiliki tempat kuliner tersendiri sehingga para pedagang dapat berjualan dengan bebas serta peraturan dapat berjalan dengan semestinya tanpa harus menyampingkan peraturan yang telah dibuat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu ditinjau apakah peraturan tersebut efektif atau tidak sehingga dalam penerapannya dapat berjalan maksimal. Efektif tidaknya suatu peraturan maka diperlukan sebuah indikator yang digunakan sebagai barometer dalam memberikan judgement terhadap keadaan tersebut. Teori Efektivitas Hukum salah satunya barometer yang cocok menurut penulis mengingat dalam teori tersebut terdapat faktor-faktor yang dirasa menurut penulis sangat kompatiabel dengan keadaan diatas.

Melihat dari sudut paandang yang lain untuk mengkaji keadaan tersebut seperti dari sudut pandang dari islam guna melihat bahwa peraturan tersebut memberikan sebuah kemashlahatan atau tidak. Melihat keadaan tersebut maka diperlukan juga sebuah standar barometer yang cocok guna

mengkaji keadaan tersebut dalam hal ini seperti prinsip *Mashlahah* Mursalah. Prinsip *Mashlahah* Mursalah menurut penulis sangat kompatiabel mengingat perinsip tersebut dapat menjadi tolak ukur dari sebuah kemaslahatan yang terjadi dari fenomena tersebut.

Melihat urgensi diatas terkait fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut menggunakan Teori Eektivitas Hukum guna menguji efektif tidaknya suatu norma. Disisi yang lain penulis juga ingin mengkaji lebih lanjut mengenai prespektif *mashlahah* yang mana ingin mengukur segi ke maslahatan dari peraturan tersebut sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan masalah yang menjadi objek penelitian tersebut yakni “IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM PRESPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM DAN PRINSIP *MASHLAHAH MURSALAH* (STUDI di KECAMATAN KEPANJEN) ”.

B. Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang ditulis di atas, penulis perlu memberikan sebuah batasan masalah hal ini difungsikan agar menghindari pelebaran pembahasan dari kajian pokok permasalahan yang diangkat, agar penelitian ini lebih fokus dan lebih terarah serta memudahkan dalam pembahasan sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian akan tercapai.

Batasan dalam penelitian ini adalah membahas terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang mana akan fokus pada Pasal 7 yang pada akhirnya akan dikaitkan dengan teori Efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto dan dengan prinsip *Mashlahah Mursalah* dari Al-Syathibi sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan norma dan kajian fikih islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, untuk membatasi permasalahan di dalam tulisan ini agar supaya dapat tersusun secara sistematis dan terarah maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang menjadi bahan kajian ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana imlementasi Peraturan Daerah Pasal 7 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Kecamatan Kepanjen ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 7 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum prespekktif teori Efektifitas Hukum serta penghambatnya ?
3. Bagaimana prespekktif *mashlahah mursalah* terkait Pasal 7 Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum?

D. Tujuan Penelitian

Adapun inti dari penelitian ini pada dasarnya memiliki beberapa poin tujuan utama diantaranya :

1. Mengetahui bentuk imlementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya Pasal 7 di Kecamatan Kepanjen
2. Menganalisa dan Mendeskripsikan imlementasi dari Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dengan prespektif teori Efektifitas hukum serta mengetahui faktor penghambatnya.
3. Menganalisis dan Mendeskripsikan mengenai kajian Fikih *Mashlahah Mursalah* dalam menjawab fenomena tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulis yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan sebagai masukan kepada aparat penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis tulisan ini menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur di bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan peraturan daerah khususnya perihal penerapan peraturan tersebut yang ada di kabupaten Malang
- b. Dapat Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbangsi pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang perencanaan pembangunan di daerah pada khususnya demi terwujudnya pola pembangunan yang sistematis, konsisten, berkelanjutan, dan terarah guna mencapai tujuan bernegara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi penjelasan bagi kalangan praktisi, masyarakat umum dan peneliti lainnya lebih khusus lagi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dan kepada para pedagang kaki lima agar dapat memahami dan menjadi sumbangsih kebutuhan secara informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian selanjutnya, serta dalam pelaksanaan dapat memberikan kontribusi terkait sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah perihal pembuatan peraturan daerah serta eksekusi dilapangan.

F. Definisi Oprasional

Definisi Operasional dapat diartikan sebagai cara untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini yang mana berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul mengenai permasalahan yang sedang diangkat. Definisi operasional juga bisa disebut sebagai kerangka konsep mengenai hubungan antara definisi atau konsep yang akan diteliti atau dikaji oleh penulis.

Penelitian ini berjudul "IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM PRESPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM DAN PRINSIP *MASHLAHAH MURSALAH* (STUDI di KECAMATAN KEPANJEN) " kemudian variable atau konsep yang akan dipaparkan pada definisi operasional berikut guna dijadikan haluan dalam mengkaji atau mengukur variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Sehingga dapat diartikan kata implementasi adalah kata yang bersinonim dengan pelaksanaan atau kata penerapan.⁹ Kata implementasi dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar penerapan dari peraturan yang akan dikaji yakni pasal 7.

2. Trotoar

- ⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia online, di akses 7 Februari 2022, [Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online.](#)

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia trotoar dimaknai sebagai tepian jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, digunakan untuk pejalan kaki¹⁰. Pasal 7 peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 11 tahun 2019 menjelaskan bahwa pada ayat 1 trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan di ayat 2 trotoar yang tidak digunakan sebagaimana mestinya dapat ditertibkan sesuai peruntukannya. Kata trotoar disini digunakan sebagai bahan yang akan dikaji.

3. Teori Efektifitas Hukum

Dalam pembentukan peraturan atau sebuah regulasi tentunya tidak terlepas dari sebuah pembahasan mengenai efektif tidaknya peraturan. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum dalam menciptakan, membuat dan atau melahirkan keadaan yang dikehendaki oleh hukum atau apa yang diharapkan oleh hukum *Dass solen* dan *Dass sein* antara keinginan dan kenyataan sehingga produk hukum akan dikatakan efektif apabila telah dijalankan atau dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam teori efektifitas setidaknya ada lima faktor dalam menguji efektif tidaknya suatu peraturan atau hukum diantaranya

- ¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, di akses 7 Februari 2022, [Arti kata trotoar - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#).

- a. Faktor dari hukumnya atau undang-undang itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan hukum tersebut dibuat
- e. Faktor kebudayaan

Teori tersebut dalam penerapannya dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisi terhadap fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini sehingga menemukan hasil yang akurat dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti.

4. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah adalah salah satu dari sebuah konsep yang banyak dikenal oleh sebagian besar cendekiawan muslim yang mempelajari studi ushul fikih. Dalam metode *istinbath* hukum *Mashlahah* adalah salah satu metode yang digunakan untuk *istinbath* hukum. *Mashlahah* yang dapat dimaknai sebagai manfaat sesuatu sedangkan *Mursalah* yang berarti terpisah.¹¹

Moh Bahrudin dalam bukunya yang berjudul ilmu Ushul Fikih beliau berpendapat bahwa *Mashlahah* yang mana secara etimologi adalah sebagai bentuk dari upaya yang mengambil sebuah

¹¹ Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh: Turats 2017),60.

manfaat.¹² Sehingga dari poin tersebut konsep pokok dari *Mashlahah* terdiri dari satu pokok poin penting yakni adanya sebuah kemanfaatan yang mana hal tersebut telah disepakati para alim ulama.

Merujuk pada penerjemahan secara definitive Mukhsin Nyak Umar yang menukil beberapa pendapat para alim ulama ahli ushul fikih yang mana memberikan definisi *Mashlahah* sebagai *Mashlahah* yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mana mengisyaratkan untuk mengadopsinya atau menolaknya.¹³

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang dimaksud dengan konsep *Mashlahah* adalah suatu kegiatan atau tindakan yang mana dalam kegiatan tersebut berupaya mengambil suatu kebaikan dari perkara atau tindakan tersebut. Sehingga dalam menjalankan sesuatu atau kegiatan yang akan dilakukan baik merumuskan sebuah aturan akan mengkaji lebih dalam baik keburukan maupun kebaikan dari adanya sebuah regulasi tersebut. Sehingga meminimalisir keburukan dari apa yang dihasilkan dari sebuah perumusan peraturan daerah.

Berkaita dengan prinsip *mashlahah mursalah* tersebut dalam penerapannya dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis

¹² Moh Bahrudin, "*Ilmu Ushul Fikih*", (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), 68.

¹³ Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Mashlahah Al-Mursalah*", 61.

terhadap fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini sehingga menemukan hasil yang akurat dan sesuai dengan apa yang prinsip islam kehendaki.

G. Sitematika Penulisan

Penulis membagi menjadi lima bab sistem penulisan penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan ditulis ini nantinya akan di bagi kedalam tiga bagian utama yaitu bagian bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup.

BAB I, memuat tentang latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan masalah dan alasan penulis untuk mengangkat judul dan ide dasar kedalam penelitian. Beranjak dari sana kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian telaah pustaka dimana peneliti menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang masih berhubungan sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti yang lain. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan nahkoda penelitian. Dalam metode penelitian, peneliti akan menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas skripsi dapat di pertanggung jawabkan secara akademik.

BAB II, terdiri dari penelitian terdahulu, kajian pustaka yang akan digunakan oleh penulis sebagai pisau analisi dalam penelitian ini.

BAB III terdiri dari metode penelitian yang akan digunakan untuk membuat serta menyusun dan membahas penelitian yang mana dalam artian lain sebagai mekanisme sistem peraturan dalam penelitian.

BAB IV, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari beberapa bab yaitu paparan dari data dan analisis-analisisnya. Pengambilan data diambil dari study kepustakaan mengenai undang undang dan bentuk perubahan yang berada di masyarakat yang begitu pesat.

BAB V, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran kesimpulan merupakan konklusi dari penelitian dan pembahasan, sedangkan mengemukakan saran saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah di buat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dari hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi peneliti, antara lain:

- a. Sukma Hari Wibowo (Skripsi, 2018) dengan judul penelitian “*Trotoar Sebagai Lahan PKL : Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanganan Penyalagunaan Fungsi Trotoar Di Kabupaten Temanggung*”, Universitas Negeri Semarang.

Yang mana dalam fokus kajiannya penulis berfokus pada implementasi dari fungsi trotoar serta penulis juga memfokuskan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyalagunaan fungsi trotoar. Sehingga menghasilkan penelitian yang mana dalam Pelaksanaan fungsi trotoar di Temanggung belum optimal dilaksanakan dalam Peraturan Daerah Nomor, namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan di Temanggung berjalan dengan baik. Sebagai Pedagang Kaki Lima di Kabupaten

Temanggung, upaya penegakan hukum untuk memerangi penyalahgunaan fungsi trotoar telah menempuh dua langkah: tindakan pencegahan dan tindakan penumpasan. Memberikan gambaran / prediksi untuk menciptakan keadaan yang diinginkan dari makhluk

Adapun dari sisi pembaharuan Dalam penulisan saya nanti akan menggunakan pendekatan teori efektifitas milik prof soedjono sukanto dan di komparasikan dengan prinsip mashlahah. Sehingga akan muncul sebuah perbedaan penelitian yang mana perbedaan dari penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori yang akan peneliti kaji serta disisi lain peneliti sebelumnya fokus pada imlementasi serta penerapan hukumnya.

- b. Dinanjayaa Pradipto (Skripsi, 2018) dengan judul “*Imlementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Terkait Penggunaan Trotoar Sebagai Sarana Berdagang*”, Universitas Islam Indonesia.

Penulis dalam penelitian berfokus kepada imlementasi perda dan serta memaksimalkan fungsi trotoar dan juga meninjau faktor-faktor dalam imlementasi dari perda tersebut. Sehingga menghasilkan penelitian yang mana Penggunaan trotoar oleh PKL sebagai sarana perdagangan tidak serta merta ditegakkan dalam peraturan yang berlaku atau. 11 tahun 2004, peraturan tersebut tidak tegas dan cukup baik sehingga tidak akan dilakukan. Misalnya pada saat aktivitas padat seperti pagi dan sore, PKL

tidak boleh berjualan di trotoar, tetapi pada malam hari berbeda dengan hari.

Dalam penulisan saya nanti akan menggunakan pendekatan teori efektifitas milik prof soedjono sukanto dan di komparasikan dengan prinsip mashlahah. Sehingga akan muncul sebuah perbedaan penelitian yang mana perbedaan dari penelitian sebelumnya yang mana penelitian sebelumnya yang mana peneliti tidak menggunakan teori yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

- c. Al'amir Bayhaqi (Skripsi, 2019) dengan judul "*Berjualan Di Atas Trotoar Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas Serta Menurut Mashlahah Mursala Studi Di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang* ", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .

Dalam penelitian ini penulis fokus kepada kronologi kejadian terjadinya prakter jual beli di trotoar serta kajian menurut undang-undang dan dikaji dengan *mashlahah* mursalah. Sehingga menghasilkan penelitian mana penjualan di jalan beraspal di kecamatan Pasar Gadan Kota Malang berdasarkan UU Perhubungan No 22 Tahun 2009 Angkutan jalan ini karena masih kurang pemahaman dari penjual bahkan pemerintah terlibat. Area jalan tol ramai dengan pedagang kaki lima, sehingga jika anda berkendara di area jalan raya terutama pada tengah malam, anda tidak akan bisa melihat jalan raya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa sampai ditetapkan sebagai saksi, dilarang keras menggunakan trotoar selain berjalan kaki.

Dalam penulisan saya nanti akan menggunakan pendekatan teori efektifitas milik prof soedjono sukanto yang mana dalam penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori tersebut sehingga menguatkan penelitian saya nantinya. Sehingga akan muncul sebuah perbedaan penelitian yang mana perbedaan dari penelitian sebelumnya yang mana penelitian sebelumnya berfokus pada kajian serta adanya penambahan prinsip *mashlahah* mursalah pada penelitian yang baru yang peneliti gunakan.

- d. Bintardi Dwi Laksono (Skripsi, 2019) dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*”, Universitas Islam Indonesia

Penulis fokus pada kajian penegakan hukum yang terjadi di daerah tersebut serta meninjau faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dalam penegakan hukum di wilayah tersebut. Sehingga akan menghasilkan penelitaian yang mana lembaga penegak hukum adalah upaya untuk menciptakan perdamaian dan masyarakat. Kota Yogyakarta Perda Nomor 26 untuk perlindungan penyedia beban untuk perlindungan penyedia beban sehubungan dengan penataan penjual tahun, untuk mematuhi dan mengenali sanksi terhadap untuk mengejar. Setelah itu, Badan Penegakan Hukum untuk PKL adalah Kantor Polisi dari Layanan

Publik Kota Yogyakarta Praja , yang memiliki hak untuk melakukan kontrol. Kami mengambil langkah-langkah untuk mengeluarkan peringatan lisan dan tertulis. Langkah yang diambil semata-mata bertujuan untuk menata 4.444 PKL di kawasan Jalan Abu Bakar Ali secara lebih tertib agar tidak meresahkan masyarakat.

Dalam penelitian nanti peneliti akan menggunakan pendekatan teori efektifitas milik prof soedjono sukanto dan di komparasikan dengan prinsip *mashlahah* yang mana dalam penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori tersebut. Sehingga akan muncul sebuah perbedaan penelitian yang mana perbedaan dari penelitian sebelumnya yang mana penelitian sebelumnya peneliti sama sekali tidak menggunakan teori yang peneliti gunakan sehingga peneliti ingin meninjau dengan teori yang peneliti tawarkan.

- e. Lucky reza verliawan (Skripsi, 2021) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penyalagunaan Funsii Trotoar Studi Kasus Kawasan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penulisan ini penulis berfokus pada praktek penyalagunaan fungsi trotoar serta meninjau dari aspek hukum islam. Sehingga menghasilkan penelitian yang mana salah satu faktor utama yang mempengaruhi penyalahgunaan fungsi trotoar di kawasan Jatinegara adalah warung. Namun, karena alasan keuangan dan keluarga, dealer terus menjual di fasilitas umum. Dalam hal penyalahgunaan fungsi trotoar, tidak

terdapat dalam Al-Qur`an maupun hadis. Dapat dilihat dalam penelitian ini aktivitas yang dilakukan oleh para pelanggar fungsi trotoar ini menimbulkan kemudatan karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan, kesemrawutan, dan membahayakan.

Dalam penulisan ini penulis nanti akan menggunakan pendekatan teori efektifitas milik prof Soedjono Sukanto yang tidak digunaakaan oleh penulis sebelumnya. Sehingga akan muncul sebuah perbedaan penelitian yang mana perbedaan dari penelitian sebelumnya yang mana penelitian sebelumnya berfokus pada penggunaan hukum islam dan tidak menggunakan teori yang saya gunakan.

No	Nama dan Indentitas Judul	Fokus Kajian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaharuan
1	Sukma Hari Wibowo 2018 Universitas Negeri Semarang Trotoar Sebagai Lahan	Dalam penulisan ini penulis berfokus pada imlementasi dari fungsi trotoar serta penulis juga memfokuskan	Pelaksanaan fungsi trotoar di Temanggung belum optimal dilaksanakan dalam Peraturan Daerah Nomor, namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penulis tidak menggunakan teori yang akan saya kaji serta penulis fokus pada imlementasi serta penerapan hukumnya	Dalam penulisan, penulis nanti akan menggunakan pendekatan teori efektifitas

	<p>PKL : Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penangungan Penyalagunaan Fungsi Trotoar Di Kabupaten Temanggung</p>	<p>bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyalagunaan fungsi trotoar</p>	<p>tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan di Temanggung berjalan dengan baik. Sebagai Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung, upaya penegakan hukum untuk memerangi penyalahgunaan fungsi trotoar telah menempuh dua langkah: tindakan pencegahan dan tindakan penumpasan. Memberikan gambaran / prediksi untuk menciptakan keadaan yang diinginkan dari mahluk</p>		<p>milik prof soedjono sukanto dan di komparasikan dengan prinsip mashlahah</p>
--	---	--	--	--	---

2	<p>Dinanjaya Pradipto 2018 Universitas Islam Indonesia. Imlementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Terkait Penggunaan Trotoar Sebagai Sarana Berdagang</p>	<p>Penulis dalam penelitian berfokus kepada imlementasi perda dan serta memaksimakan fungsi trotoar dan juga meninjau faktor-faktor dalam imlementasi dari perda tersebut</p>	<p>Penggunaan trotoar oleh PKL sebagai sarana perdagangan tidak serta merta ditegakkan dalam peraturan yang berlaku atau. 11 tahun 2004, peraturan tersebut tidak tegas dan cukup baik sehingga tidak akan dilakukan. Misalnya pada saat aktivitas padat seperti pagi dan sore, PKL tidak boleh berjualan di trotoar, tetapi pada malam hari berbeda dengan hari.</p>	<p>Dalam penulisan ini penulis tidak menggunakan teori yang saga gunakan sebagai pisau analisis</p>	<p>Dalam penulisan. penulis nanti akan menggunakan pendekatan teori efektifitas milik prof soedjono sukanto dan di komparasikan dengan prinsip mashlahah</p>
---	--	---	---	---	--

3	<p>Al'amir Bayhaqi 2019 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Berjualan Di Atas Trotoar Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas Serta Menurut <i>Mashlahah</i> Mursala Studi Di Kawasan</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis fokus kepada kronologi kejadia n terjadinya prakter jual beli di trotoar serta kajian menurut undang-undang dan dikaji dengan <i>mashlahah</i> mursalah</p>	<p>Penjualan di jalan beraspal di kecamatan Pasar Gadan Kota Malang berdasarkan UU Perhubungan No 22 Tahun 2009 Angkutan jalan ini karena masih kurang pemahaman dari penjual bahkan pemerintah terlibat. Area jalan tol ramai dengan pedagang kaki lima, sehingga jika anda berkendara di area jalan raya terutama pada tengah malam, anda tidak akan bisa melihat jalan raya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa</p>	<p>Pada penelitian ini terjadi perbedaan antara penelitian saya dengan Al'amir Bayhaqi diantaranya adalah fokus kajian serta adanya penambahan teori yang saya gunakan</p>	<p>Dalam penulisan, penulis nanti akan menggunakan pendekatan teori efektifitas milik prof soedjono sukanto yang mana dalam penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori tersebut sehinga menguatakan penelitian saya nantinya</p>
---	---	---	--	--	---

	Pasar Gadang Kota Malang		sampai ditetapkan sebagai saksi, dilarang keras menggunakan trotoar selain berjalan kaki.		
4	Bintardi Dwi Laksono 2019 Universitas Islam Indonesia. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali	Penulis fokus pada kajian penegakan hukum yang terjadi di daerah tersebut serta meninjau faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dalam penegakan hukum di wilayah	Lembaga penegak hukum adalah upaya untuk menciptakan perdamaian dan masyarakat. Kota Yogyakarta Perda Nomor 26 untuk perlindungan penyedia beban untuk perlindungan penyedia beban sehubungan dengan penataan penjual tahun, untuk mematuhi dan mengenali sanksi terhadap untuk mengejar. Setelah itu,	Pada penelitaian ini penulis sama sekali tidak menggunakan teori yang penulis gunakan sehingga penulis ingin meninjau dengan teori yang penulis tawarkan	Dalam penulisan, penulis nanti akan menggunakan pendekatan teori efektifitas milik prof soedjono sukanto dan di komparasikan dengan prinsip <i>mashlahah</i> yang mana

	Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002	tersebut	Badan Penegakan Hukum untuk PKL adalah Kantor Polisi dari Layanan Publik Kota Yogyakarta Praja , yang memiliki hak untuk melakukan kontrol. Kami mengambil langkah- langkah untuk mengeluarkan peringatan lisan dan tertulis. Langkah yang diambil semata-mata bertujuan untuk menata 4.444 PKL di kawasan Jalan Abu Bakar Ali secara lebih tertib agar tidak meresahkan masyarakat.		dalam penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori tersebut
5	Lucky Reza Verliawan	Dalam penulisan ini penulis	Salah satu faktor utama yang mempengaruhi	Dalam penulisan ini penulis	Dalam penulisan,

	<p>2021</p> <p>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p> <p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penyalagunaan Funsii Trotoar Studi Kasus Kawasan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur</p>	<p>berfokus pada prakter penyalagunaan fungsi trotoar serta meninjau dari aspek hukum islam</p>	<p>penyalahgunaan fungsi trotoar di kawasan Jatinegara adalah warung. Namun, karena alasan keuangan dan keluarga, dealer terus menjual di fasilitas umum. Dalam hal penyalahgunaan fungsi trotoar, tidak terdapat dalam Al-Qur`an maupun hadis. Dapat dilihat dalam penelitian ini aktivitas yang dilakukan oleh para pelanggar fungsi trotoar ini menimbulkan kemudaran karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan,</p>	<p>berfokus pada penggunaan hukum islam dan tidak menggunakan teori yang penulis gunakan</p>	<p>penulis nanti akan menggunakan pendekatan teori efektifitas milik prof soedjono sukanto yang tidak digunaakaan oleh penulis sebelumnya</p>
--	---	---	---	--	---

			kesemrawutan, dan membahayakan.		
--	--	--	------------------------------------	--	--

B. Kajian Pustaka

a) Trotoar

Trotoar yang mana merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia trotoar dimaknai sebagai tepian jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, digunakan untuk pejalan kaki¹⁴. Pasal 7 peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 11 tahun 2019 menjelaskan bahwa pada ayat 1¹⁵ trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan di ayat 2 trotoar yang tidak digunakan sebagaimana mestinya dapat ditertibkan sesuai peruntukannya. Kata trotoar disini digunakan sebagai bahan yang akan dikaji.

Totoar yang mana dalam hal merujuk kepada definisi diatas telah menerangkan bahwa trotoar difungsikan sebagai tempat pejalan kaki. Trotoar yang merupakan salah satu fasilitas umum yang keberadaanya diperuntukan sebagai pejalan kaki hal ini dimaksudkan agar para pejalan kaki tidak bercampur dengan pengguna kendaraan bermotor, karena akan mengakibatkan gangguan arus kendaraan baik roda dua (2) maupun roda empat (4) dan seterusnya. Maka dari itu

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, di akses 7 Februari 2022, [Arti kata trotoar - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#).

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Passal 7 Ayat 1 dan 2

pengelola lalu lintas sengaja memberikan jarak dengan kendaraan bermotor agar tidak tercampur dan memberikan jarak aman bagi pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor baik roda dua, empat ataupun enam sehingga dibuatkan trotoar agar meminimalisir gangguan di jalan raya.

b) Teori Efektifitas Hukum

Dalam pembentukan peraturan atau sebuah regulasi tentunya tidak terlepas dari sebuah pembahasan mengenai efektif tidaknya peraturan. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum dalam menciptakan, membuat dan atau melahirkan keadaan yang dikehendaki oleh hukum atau apa yang diharapkan oleh hukum *Dass solen* dan *Dass sein* antara keinginan dan kenyataan sehingga produk hukum akan dikatakan efektif apabila telah dijalankan atau dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam teori efektifitas setidaknya ada lima faktor dalam menguji efektif tidaknya suatu peraturan atau hukum diantaranya :¹⁷

- a) Faktor dari hukumnya atau undang-undang itu sendiri
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan hukum tersebut dibuat

¹⁶ W. Yudho dan H. Tjandrasari, "Efektifitas Hukum dalam Masyarakat", 59.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

e) Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut sangat berkesinambungan dan menjadi pelengkap antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Karena pada dasarnya faktor tersebut merupakan esensi dari tolak ukur penegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan pengkajian tersebut maka apabila dikaitkan dengan sebuah produk hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum maka jika di tinjau lebih dalam terkait ketidak efektifan pelaksanaan undang-undang *aquo* dapat ditinjau dengan faktor-faktor:¹⁸

a. Faktor Hukum

Berdasarkan beberapa teori hukum yang berlakudapat di bedakan menjadi tiga hal yaitu :

- Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, yaitu apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau melalui dasar dasar yang di tetapkan
- Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis, yaitu kaidah hukum yang apabila kaidah tersebut efektif, yaitu kaidah yang dipaksakan oleh penguasa walau terdapat

¹⁸ Ria Ayu dan Agung Basuki, "Evektivitas Pelaksanan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," , 5.

penolakan dari masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat

- Kaidah hukum yang berlaku secara filosofis, yaitu apabila kaidah tersebut berlaku sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam penerapan hukum, peran petugas atau keperibadian dari petugas penegak hukum dalam memainkan peran penting. Kalau dalam segi peraturan sudah baik tetapi para aparat penegak hukum kurang baik maka akan terjadi sebuah masalah. Oleh karenanya mentalitas serta keperibadian dari para aparat adalahh salah satu kunci keberhasilan yang dalam penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang mana mencakup baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Salah satu bentuk contoh perangkat lunak disini adalah Pendidikan dan yang berkaitan dengan pengetahuan. Sedangkan yang berkaitan dengan perangkat keras disini dapat diartikan sebagai sarana fisik yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Apabila dari kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka akan sangat mustahil penegakan hukum dapat terjadi.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang sangat mengefektifkan sebuah peraturan adalah masyarakat itu sendiri. Yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mematuhi dan menjalankan peraturan baik undang-undang maupun peraturan daerah, atau bisa disebut dengan derajat kepatuhan.

Derajat kepatuhan baru dapat diukur ketika telah ada pengetahuan atau ilmu dari masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut seperti ketika ada sebuah regulasi baru yang diundangkan dengan mekanisme yang sah maka akan berlaku secara yuridis. Maka dari itu akan timbul sebuah asumsi bahwa setiap warga negara atau masyarakat dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut namun walaupun demikian asumsi tersebut tidak seperti demikian adanya.¹⁹

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan Soerjono Sukanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana manusia bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang yang lain. Oleh karenanya faktor dari kebudayaan menjadi sebuah garis bawah yang penting tentang

¹⁹ Zainudin ali, "Sosiologi Hukum", (Jakarta : Sinar Grafika 2006), 64-67.

perikelakukan dalam menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan mengenai apa yang dilarang.

c) Prinsip *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah adalah salah satu dari sebuah konsep yang banyak dikenal oleh Sebagian besar cendikiawan muslim yang mempelajari studi ushul fikih . Dalam metode *istinbath* hukum contohnya *Mashlahah Mursalah* adalah salah satu metode yang digunakan untuk *istinbath* hukum. *Mashlahah* yang dapat dimaknai sebagai manfaat sesuatu sedangkan *Mursalah* yang berarti terpisah. Dengan demikian, *Mashlahah Mursalah* berarti manfaat yang terpisah.²⁰

a. Definisi *Mashlahah Mursalah*

Ada juga mengenai rumusan *masalah mursalah* berdasarkan istilah ushuliyin antara lain:

a) Berdasarkan al-Ghazali (450-505 H)

Pemaparan oleh AL-Ghazali memecah masalah menjadi tiga di antaranya masalah yang pertama yaitu masalah yang telah diperkenankan oleh syara'; masalah yang kedua yakni masalah yang tidak diperkenankan oleh syara'; dan yang terakhir yaitu dalam masalah tidak ada dalil yang membenarkannya atau mebatalkannya.

²⁰ Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Mashlahah Al-Mursalah*",60.

Untuk yang pertama bisa dijadikan hujjah. Yang kedua tidak bisa dijadikan hujjah. Yang ketiga ini bisa disebut dengan masalah mursalah.

Dapat dipahami bahwa masalah yang dikemukakan oleh al-Ghazali adalah masalah yang sejalan dengan syara' dan dimaksudkan untuk memelihara tujuan islam (syara'), untuk mewujudkannya tidak ada dalil tertentu, dan yang paling penting bahwa kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.²¹

2. Berdasarkan al-Syathibi

Pada hakikatnya maslahat itu sejalan dengan tujuan islam, maksudnya pada maslahat ada jenis yang dibenarkan oleh tujuan islam (syara') dalam kasus lain tanpa adanya dalil tertentu.

Pemaparan oleh al-Syathibi membagi maslahat menjadi tiga macam. Yang pertama, maslahat yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk diterima. Kedua, maslahat ditunjukkan oleh syara' untuk ditolak, yang ketiga, maslahat yang tidak ditunjuk oleh dalil khusus untuk diterima atau ditolak. Intinya bahwa apapun dasar agama

²¹ Noorwahidah," *Esensi al-mashlahah mursalah dalam teori istinbat hukum imam syafi'i*", Fakultas syariah IAIN Antasari, 5. [Garuda - Garba Rujukan Digital \(kemdikbud.go.id\)](http://Garuda-GarbaRujukanDigital.kemdikbud.go.id)

(kemaslahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu tapi ia sejalan dengan Tindakan syara' maka hal tersebut adalah benar.²²

Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mengabil sebuah kemaslahatan harus berdasarkan hal yang logis serta termasuk kedalam hal pokok dalam hidup serta tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*.

b. Macam-macam Mashlahah

Pada ketentuan *masalahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan langsung dengan prinsip pokok bagi kehidupan manusia yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lalu, dapat dilihat lagi dari segi tingkat kebutuhan hidup manusia.

1. Dari segi kekuatan hujjah dalam menetapkan hukum, dibagi menjadi tiga: ²³

a. Mashlahah Dharuriyah

Maslahah Dharuriyah yaitu kemaslahatan yang eksistensinya sangatlah manusia butuhkan dalam

²² Imron Rosyad, "PEMIKIRAN ASY-SYĀTIBĪ TENTANG MASLAHAH MURSALAH", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 84.
<https://www.bing.com/newtabredir?url=https%3A%2F%2Fjournals.ums.ac.id%2Findex.php%2Fpofetika%2Farticle%2Fdownload%2F2009%2F1427>

²³ Mirsan, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)", Jurnal Ilmu Hukum, No. 1 (2016): 3 DOI:
<http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

kehidupannya. Jadi, manusia itu dalam kehidupannya tidak akan menjadi maslaah jika satu dari lima prinsip tersebut tidak ada. Segala upaya yang secara langsung menjamin pada keberadaan lima prinsip di atas tersebut yakni baik atau maslahah dalam tingkat dharuri. Kemaslahatan yang berada pada maslahah dharuriyah antara lain, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

b. Mashlahah Hajiyah

merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada tidak berada pada tingkat dhahuri. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan hancurnya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

Contoh *Mashlahah* hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kelangsungan akal, mengadakan jual beli untuk mendapatkan harta.

c. *Mashlahah Tahsiniyah*

Merupakan *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. Pada masalah ini tingkatannya adalah sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²⁴

Contohnya dapat berupa memakan makanan yang bergizi, berpakaian bagus, melakukan amalan amalan sunnah lainnya.

Tiga bentuk *mashlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan perangkat kekuatannya. Yang kuat

²⁴ Mirsan, "Al-Maslahah Mersalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)", Jurnal Ilmu Hukum, No. 1 (2016): 3 DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

merupakan *mashlahah dharuriyah*, kemudian *mashlahah hajiyyah* dan *mashlahah tahsiniyah*.

2. Dari segi keserasian dan kesejajaran

Anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang maksudnya usaha mencari dan menetapkan hukum, *Mashlahah* itu disebut juga dengan manasib atau keserasian *Mashlahah* dengan tujuan hukum. Ditinjau dari pembuat hukum (syar'i) memerhatikannya atau tidak, *Mashlahah* terbagi menjadi tiga macam:²⁵

a. *Al-Maslahah mu'tabarah*

yaitu *Mashlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

²⁵ Mirsan, "Al-Maslahah Mersalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)", Jurnal Ilmu Hukum, No. 1 (2016): 4 DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

b. *Al-Mashlahah al-Mulghah*

yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya ada tanggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *Mashlahah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan *Mashlahah* disisi Allah.

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Mashlahah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya ialah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. *Mashlahah* macam ini terdapat dalam mashlaha mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti tidak ada dalil

husus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yakni dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Mashlahah Mursalah sendiri dapat digunakan sebagai bahan untuk mengkajian bagaimana manfaat peraturan tersebut apakah mendatangkan sebuah kebaikan (maslahat) atau keburukan (mudorotan). Maka dari itu jika merujuk kepada pengertian diatas Al- Syathibi ²⁶ sebagai pendukung *Mashlahah Al-Mursalah* secara khusus menyebutkan syarat-syarat *mashlahah* dapat digunakan diantaranya:

- a) Kemashlahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- b) Kemashlahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan;
- c) Kemashlahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.

²⁶ Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Mashlahah Al-Mursalah*", 148.

Untuk dapat menjadikan masalah mursalah sebagai dalil yang ditetapkan oleh hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabillah mensyaratkan dengan tiga syarat:

- a. Pada kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang telah didukung dengan nash secara umum
- b. Bersifat rasional dan pasti dalam kemaslahatan tersebut, bukan hanya sekedar angan-angan. Jadi masalah mursalah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan.
- c. Dalam kemaslahatan tersebut menyangkut kepentingan banyak orang, halayak umum, bukan sebuah kepentingan individu atau pribadi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam membuat sebuah penelitian maka dapat dipastikan para penulis akan menggunakan suatu metode dalam penelitiannya. Karena dalam ini metode yang akan digunakan akan berperan penting sebagai instrument yang akan digunakan kelak.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh serta pengkajiannya maka dalam penulisan ini maka penulis hendak menggunakan metode empiris yuridis yang mana penelitian tersebut adalah penelitian lapangan hal tersebut selaras dengan pemikiran marzuki²⁷ yang menyebutkan bahwa penelitian empiris ialah penelitian dengan istilah *socio legal research* yang mana dalam argumentasi beliau penelitian dengan jenis ini menepatkan hukum terhadap gejala social. Disisi lain penelitian ini juga menggunakan pendekatan pustaka yang mana penelitiannya akan dilakukan dengan cara meneliti baahan Pustaka atau bisa disebut dengan data sekunder yang diperoleh melalui kajian bahan-bahan Pustaka.²⁸

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana 2016) , 129

²⁸ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif*”,(Jakarta : Rajawali Press 1990) 15.

Setelah memperoleh data tersebut kemudian membandingkan dengan data lapangan yang diperoleh dan mengkomparasikannya. Sehingga pada penelitian ini nanti akan mengkaji Undang-Undang serta Teori yang berkaitan dan relevan yang mendukung penelitian ini nantinya. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mana menurut beliau penelitian hukum ialah sebuah kegiatan yang ilmiah dengan dasar pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang mana bertujuan untuk mempelajari mengenai beberapa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan mengangkat sebuah data di lapangan yang mana data tersebut berkaitan dengan hukum yang diteliti.²⁹

B. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini nanti akan menggunakan metode pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dan ditambah serta dikomparasikan dengan pendekatan peraturan (*statue approach*).³⁰

Hal yang diinginkan dalam pendekatan ini ialah menguji, menjelaskan, menghubungkan serta mengkritik kerjanya hukum di lingkungan sosial masyarakat. Bagaimana mana juga bahwasanya hukum selalu berkaitan dengan masyarakat apalagi negara Indonesia menjunjung tinggi yang

²⁹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta : UI Press, 1981) 43.

³⁰ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta : Sinar Grafika 2018) 110-111.

namanya supremasi hukum. Sehingga bekerjanya hukum tidak lepas dari realitas kehidupan masyarakat.³¹

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dimana diambil beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil penelitian.³² Dalam penelitian ini peneliti hendak mengambil tempat penelitian di jalan depan rumah sakit Wafa Husadda sampai dengan perempatan utama *Gambar 3.1* Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

D. Pengumpulan Data

Data penelitian bahan hukum pada dasarnya didapatkan melalui pengumpulan data. Pengumpulan data yang mana adalah bentuk kegiatan dari suatu proses untuk mendapat sebuah data dengan tehnik tertentu. Pada penelitian ini akan di lakukan pengolahan data dan dalam pengumpulan data itu akan saya gunakan beberapa bahan hukum diantaranya yang akan saya gunakan dari jenis data dari penelitian ini diantaranya :

- a. Data primer berupa Perda kabupaten Malang dan dokumentasi serta wawancara. Wawancara sendiri adalah sebuah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai adalah orang

³¹ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: CV, Mandar Maju, 2008) 173 .

³² Peter mahmud marzuki, "*penelitian hukum*", 52.

yang memberikan jawaban yang dilontarkan oleh pewawancara.³³ Adapun pada wawancara ini peneliti akan melakukannya dengan :

1. Bapak Hadi, warga
 2. Bapak Rudi PKL
 3. Ibu Santi PKL
 4. Ibu Mariyun PKL
 5. Ibu Dasumi PKL
 6. Bapak Arifin PKL
 7. Bapak Wira Satuan Polisi Pamong Praja
 8. Ibu Ria Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Data Skunder berupa buku-buku seperti buku *Mashlahah Mursalah*, buku teori efektivitas hukum yang memiliki konektifitas dari penelitian ini sehingga akan menguatkan penelitian ini dari segi keputusannya.
- c. Data Tresier berupa kamus, ensiklopedia, artikel maupun situs internet yang mendukung penyediaan sumber data penelitian ini sehingga akan membatu kelancara serta penyedian literasi dari penelitian ini.

E. Metode Pengelolah Data

³³ Lexy J Moelong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1993) 135.

Adapun metode yang akan penulis gunakan ketika semua data telah di dapatkan serta faktor-faktor yang mendukung penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses yang dimana dilakukan pemeriksaan data atau editing dan melakukan review kembali terhadap data yang telah di dapatkan dengan tujuan agar mengetahui kesalahha dan melihat apakah data tersebut layak apabila dilanjutkan ke proses selanjutnya. Adapun data disini ialah hasil dari wawancara dan dokumentasi terkait dengan imlementasi Perda.

2. Klarifikasi (*Classifying*)

Ialah proses dalam mengklasifikasikan data yang diperoleh dan terkumpul dengan tujuan agar lebih mudah memeriksa, menganalisa, dengan data yang diperlukan agar dapat dipecahkan dan mendapat solusi terkait permasalahan tersebut. contoh dalam penelitian ini adalah mengelompokan data sesuai dengan kelompoknya agar memudahkan dalam mengidentifikasi data tersebut.

3. Verifikasi (*verifying*)

Sebuah proses verifikasi data yang mana kegiatan tersebut akan menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar di ketahui kebenaran dan kejelasan dari penelitian tersebut. Kegiatan ini dilakkukan dengan cara

menemui sumberdata atau informan dan menanyakan kembali apakah data tersebut akurat. Contoh dalam penelitian ini adalah mengkonfirmasi kembali data yang diperoleh dari narasumber dan sumber yang lainnya.

4. Penyusun Data

Proses sistemasi data yang merujuk kepada pedoman penulisan penelitian agar penelitian tersebut sistematis dan dapat dianalisa dengan susunan yang benar. Contohnya adalah seperti sistem penyusunan di mulai dari BAB 1 sampai dengan BAB 5 dengan ketentuan seperti pedoman

5. Analisa Data

Proses penyederhanaan data agar mempermudah untuk difahami dan dibaca sehingga mempermudah penulis untuk melakukan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti. Proses ini juga dilakukan dengan metode deskriptif analitis yakni metode dengan cara menyeleksi dan mengelompokan data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenaran serta dikomparasikan dengan teori yang sesuai dan memiliki korelasi. Adapun contoh dalam kegiatan ini adalah mengkasifikasi menjelaskan atau mendiskripsikan serta menteleksi data yang diperoleh dari penelitian oleh penulis

6. Pembuatan Kesimpulan

Proses yang mana dalam tahap ini akan mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan juga jawaban dari peneliti terkait rumusan masalah. Kesimpulan ini bersumber dari data yang menjadi fakta yang telah teruji kebenarannya yang di peroleh dari lapangan dan memiliki hubungan yang logis dengan rumusan masalah. Contohnya adalah penarikan benang merah dalam penelitian dan menyimpulkan seperti yang ada di BAB 5

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berkaitan dengan hasil penelitian ini yang mana akan diuraikan menjadi beberapa poin diantaranya adalah kondisi geografis dari kecamatan kepanjen kemudian disusul dengan pembahasan terkait gambaran penerapan perda dan yang terakhir adalah wawancara dan dokumentasi dari beberapa narasumber yang menjadi informan yang menurut penulis sesuai dengan apa yang dituju oleh penelitian ini diantaranya adalah :

1. kondisi geografis kecamatan kepanjen

Kepanjen adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Malang , Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kepanjen lebih kurang berjarak 20 km di sebelah selatan Kota Malang . Sejak 2008, Kepanjen merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang . Bersama dengan Singosari dan Kota Batu, Kepanjen dikenal sebagai kota satelit penyangga utama Kabupaten Malang , dan termasuk dalam kawasan metropolitan Malang Raya.

Sebagai daerah yang topografi seluruh wilayahnya daratan, Kepanjen merupakan jalur transit yang menjadi pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan menuju Kota Blitar

dan Kediri. Kecamatan Kepanjen terdiri dari 14 desa dan 4 kelurahan.³⁴ 14 Desa tersebut ialah :

1. Desa Curungrejo	6. Desa Kemiri	12. Desa Sengguruh
2. Desa Dilem	7. Desa Mangunrejo	13. Desa Sukoraharjo
3. Desa Jatirejoyoso	8. Desa Mojosari	14. Desa Tegalsari
4. Desa Jenggolo	9. Desa Ngadilangkung	15. Desa Talangagung
5. Desa Kedungpedaringan	10. Desa Panggungrejo	

Empat kelurahan yang ada di Kepanjen terdiri dari :

1. Kelurahan Ardirejo	3. Kelurahan Kepanjen
2. Kelurahan Cepokomulyo	4. Kelurahan Penarukan

Kepanjen adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Kabupaten Malang . Kepanjen terletak di ketinggian rata-rata 336 mdpl dan diapit oleh 3 gunung besar, yaitu Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan pegunungan Malang selatan. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kepanjen memiliki posisi yang cukup strategis. Posisi koordinat Kepanjen terletak antara 112,5496 Bujur Timur dan 112,6065

³⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang , (diakses tanggal 12 April 2022), [Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

Bujur Timur dan antara 8,1707 Lintang Selatan dan 8,0958 Lintang Selatan.³⁵

2. Studi di Kecamatan Kepanjen dan Gambaran Umum

Pedagang kaki lima merupakan salah satu pelaku usaha kelas menengah kebawah yang mana mereka melakukan kegiatan usaha disektor informal, adanya pedagang kaki lima ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap segi perekonomian dan perputaran uang di masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima membuat sebuah akses dan Langkah untuk memenuhi sebuah tuntutan hidup guna kelangsungan hidup tetap berjalan.

Perkembangan pedagang kaki lima kini yang terus meningkat dimasa pandemi memiliki kenaikan yang sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan banyaknya pedagang yang berjualan di Kawasan kepanjen Kabupaten Malang . Praktek penjualan oleh pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan ekonomi sangat menguntungkan bagi perekonomian akan tetapi bila mana kegiatan perdagangan itu dilakukan di salah satu fasilitas umum maka hal tersebut bukan sesuatu yang tepat mengingat fasilitas umum difungsikan untuk masyarakat umum. Hal ini dapat ditemu di kawasan Kepanjen Kabupaten Malang yang banyak

³⁵ Wikipedia (diakses pada tanggal 11 April 2022). [Kepanjen, Malang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

terjadi penyalagunaan trotoar sebagai tempat berjualan oleh pelaku pedagang kaki lima di daerah tersebut.

Totoar yang seharusnya difungsikan sebagai tempat pejalan kaki kini Sebagian telah beralih fungsi sebagai tempat berjualan hal tersebut tidak selaras dengan fungsi trotoar yang sebenarnya. Trotoar yang merupakan salah satu fasilitas umum yang keberadaanya diperuntukan sebagai pejalan kaki hal ini dimaksudkan agar para pejalan kaki tidak bercampur dengan pengguna kendaraan bermotor, karena akan mengakibatkan gangguan arus kendaraan baik roda dua (2) maupun roda empat (4) dan seterusnya. Maka dari itu pengelola lalulintas sengaja memberika jarak dengan kendaraan bermotor agar tidak tercampur dan memberikan jarak aman bagi pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor baik roda dua, empat ataupun enam sehinga dibuatkan trotoar agar meminimalisir gangguan di jalan raya.

Seperti data yang saya peroleh sekarang ini banyak trotoar beralih fungsi dan dikuasai oleh para pelaku pedagang kaki lima (PKL) yang menjadikan trotoar sebagai tempat berjualan. Pruntukan trotoar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tidak seperti bagaimana mesti fungsinya lagi, karena pengalihan fungsi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut baik oleh warga aasli kepanjen ataupun pendatang yang tinggal dan

merantau disana,³⁶ hal ini dapat ditunjukkan dalam bukti foto berikut *Gambar 4.A1, 4. A2, 4.A3, 4.A4*:

Foto diatas merupakan foto yang diambil oleh peneliti di tempat yang dijadikan oleh peneliti sebagai tempat penelitian dan dari foto-foto tersebut memang digunakan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat aktivitas berjualan sehari-hari. Foto tersebut diambil dari arah rumah sakit Wafa Husada sampai dengan arah ke pasar induk kepanjen di dekat perempatan yang mana memang di daerah ini sering menjadi tempat aktivitas perdagangan oleh pedagang kaki lima yang banyak dilakukan oleh orang asli daerah situ ataupun pendatang.³⁷

Berdasarkan hasil data observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan hasil dan bukti bahwa memang terjadi kegiatan atau aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Aktivitas seperti yang ada pada foto tersebut telah menunjukkan bahwa trotoar telah beralih fungsi sebagai tempat kegiatan usaha para pedagang kaki lima, maka dari itu hak dari pada pejalan kaki memang telah dilanggar dan memang mengganggu para pejalan kaki.

Melihat dari keadaan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Malang seharusnya melakukan penertipan dan juga

³⁶ Hadi, Wawancara (Malang , 16 Februari 2022)

³⁷ Hadi, Wawancara (Malang , 16 Februari 2022)

melakukan upaya hukum yang diperlukan terhadap para pedagang kaki lima karena jika ada penataan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang trotoar akan dapat difungsikan sebagaimana mestinya yang di kehendaki oleh Undang-Undang. Pemerintah Daerah harusnya lebih gencar dan bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum sehingga hak bagi pejalan kaki tidak terengut serta menjaga keadilan dan kepentingan umum di lingkungan masyarakat umum khususnya masyarakat kepanjen.

3. Hasil Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian berupa wawancara kepada pihak-pihak terkait dan menuliskan poin-poin penting dari hasil wawancara diantaranya adalah:

Percakapan penulis dengan Bapak Wira Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang *Gambar 4.A5*.

Penulis	:	selamat siang Pak mohon ijin untuk mengajukan beberapa pertanyaan ?
Pak Wira	:	selamat siang Mas monggo silahkan mengajukan pertanyaannya

Penulis	:	Begini pak terkait penegakan hukum di Malang kan luas apakah ada kendala selama penegakan pak?
Pak Wira	:	Kalo penegakan mas selama ini berjalan lancar mas tetapi kurang maksimal mas mengingat jumlah personil yang terbatas serta kendaraan yang kurang memadai ditambah luasnya Kabupaten Malang mas dari ujung selatan sampai utara barat kami rasa kurang maksimal
Peneiti	:	Kalo demikian pak apakah ada upaya agar kebutuhan personil terpenuhi pak?
Pak Wira	:	Sudah mas kita sudah mengajukan tetapi terkait dengan perekuitan anggota baru tergantung dari atasan mas.
Penulis	:	Owh iya pak kalo terkait penegakan di daerah kepanjen bagaimana pak kemarin kurang lebih bulan januari saya menemukan beberapa pedagang kaki lima disana?
Pak Wira	:	Owh kepanjen ya mas, untuk daerah tersebut bulan februari kemarin kita telah melakukan sidak dan pendataan kepada para pelaku pelanggaran di daerah tersebut.
Penulis	:	Owh iya pak terkait penegakan hukum di Kabupaten Malang khususnya pedagang kaki lima apakah para

		penegak disini khususnya bidang yustisi apakah dijalankan oleh yang notabnya akademisi hukum pak ?
Pak Wira	:	Baik begini mas terkait penegakan hukum Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Malang khususnya di bidang yustisi ini allhamdulillah di isi oleh orang yang berkompeten semua mas dan kebanyakan di isi oleh lulusan dari Fakultas Hukum di Malang dan ada juga dari universitas luar Malang dan hampir semua orang di sini di isi oleh orang hukum semua solanya bidang ini yang menaungi hukum jadi diusahakan diisi oleh orang yang berlatar belakang hukum.
Penulis	:	Kalo untuk bidang yang lain bagaimana pak apakah sesuai juga pak?
Pak Wira	:	Kalo dilihat dari jobdisknya mas dan data dari bidang kepegawaian semua sesuai bidang masing-masing mas seperti bidang publikasi diisi oleh orang TI dan Komunikasi Disain kalo bidang lapangan ada yang SMA tetapi telah menempuh Pendidikan khusus Satuan Polisi Pamong Praja dan juga terkait bidang masyarakat itu kebanyakan di isi orang sosial dan campur si mas ada psikologi, komunikasi dll

Penulis	:	Kalo demikian saya rasa untuk wawancara cukup pak terimakasih ngeh pak
Pak Wira	:	Iya mas sama-sama kalo ada hal atau pertanyaan lagi bisa diaajukan ke wa saya ya mas
Penulis	:	Baik pak terimakasih assalamualaiakum
Pak wira	:	Waalaikumsalam mas

Berikut adalah wawancara dengan Ibu Ria Dari Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Malang bidang sarana prasarana

Penulis	:	Permisi bu mohon ijin bertanya bu terkait sarana prasarana di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang bu khususnya ni bu terkait mobil patroli apakah memang kurang mencukupi bu
Ibu Ria	:	Owh iya boleh mas. Jadi begini mas kalo terkait dengan dengan sarana mobil mas ya kalo dibilang kurang sebenarnya kurang mas kalo untuk mengangkut semua personil ketika melakukan giat serentak di Kabupaten Malang soalnya terkadang kalo melakukan giat menegakan dan penertiban itu dari daerah satu ke daerah yang lain itu jauh mas jadi ya kalo boleh dibilang ya kurang
Penulis	:	Baik bu lantas apakah selama ini sudah di sampaikan kepada atasan terkait hal tersebut?
Ibu Ria	:	Sudah sih mas tetapi saya rasa itu bukan menjadi permasalahan yang penting banget jadi bisa di cari solusi lain dengan cara membagi waktu mas biar tidak sampai kekurangan kendaraan
Penulis	:	Owh gitu bu tetapi efektif ya bu metode tersebut
Ibu Ria	:	Ya sebenarnya antara efektif dan tak efektif sih mas mungkin lebih banyak kearah tidaknya mas
Penulis	:	Owh baik bu jika demikian saya ucap terimakasih ngeh bu

Ibu Ria	:	Baik mas sama-sama mas
---------	---	------------------------

Percakapan Penulis dengan warga sekitar *Gambar 4.A6*

Penulis	:	Selamat siang pak sebelumnya mohon maaf saya mahasiswa UIN Malang ingin mengajukan beberapa pertanyaan apakah boleh
Bapak Hadi	:	Boleh mas silahkan
Penulis	:	Begini pak terkait pedagang kaki lima dari depan rumah sakit wafa husada sampai dengan perempatan kepanjen apakah mengganggu pak ?
Bapak Hadi	:	Sebenarnya mas kalo dilihat dari mereka berjualan sangat mengganggu mas apalagi mereka memakan bahu jalan secara keseluruhan tidak memberikan ruang bagi pejalan kaki untuk berjalan bukan untuk berjualan. Sebenarnya kegiatan perdagangan mereka ini merugikan loh mas soalnya banyak pejalan kaki yang turun ke jalan di khawatirkan mereka terserempet kan bahaya mas
Peneliti	:	Baik pak sebenarnya para pedagang ini apakah pasyarakat kepanjen semua pak ?
Bapak Hadi	:	Owh tidak mas ada memang yang asli dari warga sini ada juga yang dari luar kepanjen. Kebanyakan mereka yang berjualan

		yang masih mudah itu akibat pandemi mas jadi mereka beralif profesi sementara
Penulis	:	Baik pak terimakasih atas informasinya saya ucapkan terimakasih pak
Bapak Hadi	:	Owh iya mas sama-sama

Percakapan Penulis dengan pedagang kaki lima *Gambar 4.A7, Gambar 4.A8*

Penulis	:	Selamat siang bu mohon ijin bertanya bu
Pedagang Santi	:	Owh iya mas silahkan
Penulis	:	Begini bu terkait kegiatan berjualan ibu di trotoar ini bu apakah diperbolehkan atau bagaimana bu ?
Pedagang Santi	:	Owh jadi begini mas kalo berjualan di trotoar sebenarnya gak boleh mas kalo ketahuan Satuan Polisi Pamong Praja nanti ya diringkus tetapi karena Satuan Polisi Pamong Praja gak ada ya jualan mas soalnya untuk memenuhi kebutuhan mas
Penulis	:	Owh iya bu lantas apakah tidak mencoba di tempat lain bu?
Pedagang Santi	:	Waduh mas gak ada tempat kalo masuk kepasar bayar sewanya mahal kalo sewa ruko juga mahall mas disini jadi ya bagaimana lagi mas

Penulis	:	Owh gitu bu baik bu terimakasih buy a informasinya
Pedagang Santi	:	Iya mas sama-sama

Penulis	:	Selamat siang pak mohon ijin bertanya sebentar apakah boleh ?
Pedagang Rudi	:	Iya mas silahkan
Penulis	:	Begini pak terkait pedagang di daerah disini apakah benar kebanyakan adalah korban PHK pabrik pak
Pedagang Rudi	:	Iya mas bener itu tapi gak semua hanya beberapa saja mas yang berjualan soalnya yaitu mas terdesak
Penulis	:	Owh gitu terimakasih pak
Pedagang Rudi	:	Sama-sama mas

Wawancara dengan Ibu Mariyun *Gambar 4.A9*

Peneliti	:	Selamat siang bu mohon maaf sebelumnya, bagaimana tanggapan ibu terkait berjualan di trotoar bu?
Ibu Mariyun	:	Ya tidak apa-apa mas soalnya mau jualan dimana lagi disini ramai mas soalnya banyak orang yang mencari makan disini terlebih lagi orang-orang yang

		dari jaga di rumah sakit mereka membutuhkan pedagang yang dekat.
Peneliti	:	Apakah tidak mengganggu pejalan kaki bu?
Ibu Mariyun	:	Tidak kok mas kan bisa lewat depan jadi tidak terlalu dipikirkan
Peneliti	:	Perimisi bu sebelumnya maaf mengganggu, begini bu terkait berjualan di trotoar apakah di perbolehkan bu dan apakah tidak mengganggu pejalan kaki?
Ibu Dasumi	:	Iya mas kalo berjualan sebenarnya tidak apa-apa sih mas kalo sudah siang di bersihkan, in ikan hanya berjualan di waktu pagi saja, kalo pejalan kaki jarang mas soalnya daerah sibuk maklum daerah pasar jadi jarang yang berjalan kaki, semua memakai kendaraan pribadi.
Peneliti	:	Selamat siang pak maaf sebelumnya saya mau tanya apakah berjualan di trotoar ini di perbolehkan pak dan apakah tidak mengganggu pejalan kaki?
Bapak Arifin	:	Siang mas boleh mas asal kalo siang sudah di bereskan kalo soal mengganggu saya rasa tidak mas soalnya para pejalan kaki tidak ada yang protes

		lagian celanya masih cukum kalo buat jalan mas.
Peneliti	:	Apakah pernah ditertibkan satuan polisi pamong praja pak sebelumnya?
Bapak Arifin	:	Ada mas cuman jarang mas kalo Satpol PP nertibkan paling cumin sekali selama bebrapa bulan terahir, itupun nanti Cuma di data setelah itu ya sudah besoknya sudah tidak ada pengeledahan

B. Pembahasan

1. Imlementasi Peraturan Daerah Pasal 7 Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Faktor Penghambat

Imlementasi adalah suatu bentuk dari sebuah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Imlementasi kebanyakan dikaitkan juga dengan sebuah perencanaan yang sudah sempurna. Menurut Purwanto dan Sulistyasuti yang mana mendefinisikan bahwa imlementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan kellularan kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.³⁸

³⁸ Purwanto dan Sulistyastuti, "Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Imlementasi Kebijakan", (Jakarta, Bumi Aksara : 1991) 21.

Berkaitan dengan imlementasi peraturan daerah kecamatan kepanjen Kabupaten Malang pemerintah daerah dalam menegakannya melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang mana dalam penegakannya terdapat mekanisme diantaranya adalah



Dari pemaparan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat semerta merta melakukan dan menerapkan sanksi melainkan adanya mekanisme yang harus dilakukan *Gambar 4.B1* *Gambar 4.B2* adalah bukti bahwa satuan polisi paong peraja telah melakukan pendataan dan edukasi. Diantara data tersebut muncul berupa pelaku yang berjualan di atas trotoar.

No	Nama	Kegiatan Usaha
1	Arifin	Bunga

2	Mariyun	Mie ayam
3	Dasumi	Pecel
4	Rudi	Bakso
5	Santi	Ayam Geprek

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat faktor penghambat dari proses penegakan perda di Kecamatan Kepanjen berdasarkan data yang diperoleh diantaranya adalah kurangnya aparat yakni petugas Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan sebagai fasilitas disamping itu keacuan para pedagang yang memaksa dan nekat berjualan di trotoar. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu hal yang menjadi PR dari pemerintah Kabupaten Malang dalam menegakan perda. Disamping itu kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak mematuhi perda tersebut dengan dalih alasan mereka tidak mengetahui perda tersebut. padahal dalam asas hukum ketika peraturan telah diundangkan maka dianggap semua masyarakat telah mengetahui produk dari hukum tersebut.

2. Implementasi Peraturan Daerah Pasal 7 Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Perspektif Teori Efektifitas Hukum

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan penulis terkait kondisi lapangan yang menjadi subjek penelitian ini penulis menemukan temuan

yang akan digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian serta akan dikomparasikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini diantara temuan itu adalah kondisi yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a) Subtansi Hukum (Peraturan Daerah Kabupaten Malang)

Berkaitn dengan subtansi hukum yang menjadi dasar dari pembahasan maka akan diuraikan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mana akan disingkat menjadi Perda yang dalam hal ini berdasarkan Teori yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum harus memuat kaidah hukum berlakunya harus memuat kaidah Baik kaidah yang berlaku secara yuridis yaitu apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau melalui dasar dasar yang di tetapkan atau Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis, yaitu kaidah hukum yang apabila kaidah tersebut efektif, yaitu kaidah yang dipaksakan oleh penguasa walau terdapat penolakan dari masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari Kaidah hukum yang berlaku secara filosofis, yaitu apabila kaidah tersebut berlaku sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dikaitkan dengan kondisi lapangan yang mana banyak pelaku pelanggaran Perda Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi “Trotoar diperruntukan bagi pejalan kaki” sedangkan dalam Pasal 2 berbunyi “ Trotoar yang tidak dugunakan

sebagai mana mestinya dapat ditertibkan sesuai peruntukannya”. Hal ini di juga serupa diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 127 Ayat 1 yang tertulis bahwa “penyalagunaan fungsi trotoar yaitu penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya yang dapat dilakukan pada jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jalan desa”.³⁹ Akan tetapi pada penjelasan terkait dengan “penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya” terdiri dari:

- Kegiatan keagamaan
- Kegiatan kenegaraan
- Kegiatan olahraga dan/atau
- Kegiatan budaya

Maka jika melihat dari penjelasan sebelumnya terkait penyalagunaan trotoar oleh pedagang kaki lima itu tidak termasuk ke dalam hal-hal yang disebut dengan “penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya”. Disamping dari pada itu merujuk kepada Pasal 127 Ayat 2 yang mana menerangkan bahwa penggunaan tersebut sebatas untuk kepentingan umum yang bersifat nasional maka terkait dengan pedagang kaki lima bukan dari pada kepentingan umum melainkan kepentingan bersifat pribadi yaitu kepentingan pedagang kaki lima itu sendiri. Sehingga hal ini juga termasuk kedalam pelanggaran

³⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 127 Ayat 1

terhadap Pasal 127 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melarang adanya penyalagunaan fungsi trotoar sebagaimana fungsi dan mestinya. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum juga mengatur mengenai hal ini. Maka berdasarkan kaidah yuridis dan sosiologis bahwa produk hukum Kabupaten Malang ini telah sesuai serta mengenai fungsi dari trotoar dan peruntukannya. Maka telah jelas bahwa trotoar bukan dieruntukan bagi pedagang kaki lima sesuai dengan penjelasan di atas.

Berkaitan dengan hal tersebut jika meninjau lebih kearah filosofis dari perda tersebut maka pembuat undang-undang berkeinginan menciptakan suasana yang tertib dan terjaganya keadaan Kabupaten Malang yang asri dan terhindar dari Pedagang Kaki Lima yang membuat kondisi jalanan di trotar menjadi kumuh. Hal tersebut selaras denga napa yang ada didalam naskah akademik dari Perda Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Yang mana dalam hal acuan secara filosofis tersirat bahwa keinginan dari pembentuk peraturan berkeinginan untuk menciptakan kondisi Kabupaten yang tertib dan asri seperti yang di kehendaki oleh pembuat perda.

b) Aparat penegak hukum

Berkaitan dengan penegak hukum yang menjadi garda utama dalam penegakan hukum perda di Kawasan kepanjen dan memiliki kewenangan ialah Satuan Polisi Pamong Praja yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255. Maka menurut keterangan Bapak Wira selaku bidang penegakan Yustisi⁴⁰ beliau berucap bahawa dalam penegakan hukum terkait perda sumber daya manusia yang menaganinya telah mumpuni hal ini dibuktikan baik sengan banyaknya lulusan dibidang hukum masuk ke divisi yustisi serta adanya pelatihan yang diberikan dalam menjalankan Standard Oprasional Prosedur (SOP).

Terkait mentalitas para penegak hukum ini yang mana dalam menjalankan tugasnya mereka bukan hanya dituntu untuk mendisiplinkan para pelaku yang dalam hal ini adalah pedagang kaki lima tetapi meraka juga dituntut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemberian eduasi ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pedagang kaki lima agar meraka sadar dan mengetahui permasalahan serta pelanggaran yang mereka lakukan.

Berkaitan dengan jumlah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang ada di Kabupaten Malang merujuk data yang

⁴⁰ Wira Wawancara (Malang , 15 februari 2022)

dikeluarkan oleh surya Malang ⁴¹dalam dialok dengan Bapak Nazarudin selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang beliau menuturkan bahwa jumlah personil masih 200 anggota padahal idealnya adalah 450 sampai dengan 500 personel. Hal ini selaras dengan apa yang di ungkapkan oleh Bapak Wira ketika ⁴²wawancara bahwa beliau menuturkan kekurangan personil dalam melakukan pengawasan di wilayah Kabupaten Malang mengingat medan Kabupaten Malang yang sangat luas.

Akan tetapi walau pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang kekurangan anggota tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin dalam menegakan peraturan daerah tersebut hal ini dengan dibuktikan berita acara pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

c) Sarana dan Fasilitas

Berkaitan dengan sarana dan fasilitas menurut keterangan yang disampaikan kepada peneliti baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak ada beberapa kekurangan diantaranya adalah perangkat keras karena menurut keterangan Ibu Ria anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang ⁴³ bahwa berkaitan dengan sarana dan prasarana di Kabupaten Malang memang

⁴¹ Surya Malang , (dikases pada tanggal 18 Maret 22) [Jumlah Personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Kurang Ideal - SuryaMalang .com \(tribunnews.com\)](https://www.suryamalang.com/tribunnews.com)

⁴² Wira Wawancara (Malang , 16 februari 2022)

⁴³ Ria, wawancara (Malang ,11 Maret 2022)

mengalami kekurangan yakni terkait mobil patroli yang mana menurut keterangan beliau kekurangan mobil patroli ini berdampak pada patroli dari Satuan Polisi Pamong Praja yang mana tidak bisa menjangkau beberapa tempat dalam satu waktu. Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Wira⁴⁴ beliau berpendapat bahwa mobil patroli di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang memang kurang karena luas wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas. Serta kekurangan persobil dari tim Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang ditambah lagi sarana pendukung yang kurang. Kekurangan ini seharusnya segera ditangani agar tidak semakin membanyak sehingga menghambat kinerja dan implementasi dari Perda itu sendiri.

d) Masyarakat

Kegiatan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang mana pedagang kaki lima yang merupakan salah satu dari masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di trotoar. Hal tersebut sejalan dengan salah satu pedagang disana yang mana beliau berpendapat bahwa berjualan ditrotoar dikarenakan tidak adanya lahan atau tempat berjualan lagi sehingga sebagai alternatif menggunakan trotoar sebagai tempat penjualan⁴⁵. Keadaan ini disebabkan tidak adanya tempat berjualan yang strategis sehingga pedagang memanfaatkan trotoar sebagai

⁴⁴ Wira, wawancara (Malang, 11 Maret 2022)

⁴⁵ Santi, Wawancara (Malang, 11 Januari 2022)

tempat berjualan. Para pedagang kaki lima berangapan bahwa berdagang di trotoar sebagai salah upaya mereka dalam mendapatkan uang untuk keberlangsungan ekonomi mereka⁴⁶.

Kegiatan pedagang kaki lima ini yang mana untuk menjawab kebutuhan hidup tetapi juga kebutuhan yang lain mengingat kondisi lapangan kerja saat pandemi sangat minim dan juga banyak yang di lakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan⁴⁷ maka sangat kecil kemungkinan untuk bekerja di perusahaan lagi. Sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi dengan cara berjualan di trotoar sebagai salah satu bentuk upaya mereka untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Maka dari itu menurut mereka berjualan di trotoar adalah solusi yang baik mengingat kondisi sekarang.

Disisi lain dari pada itu berjualan di daerah yang mereka tempati memang menjajikan keuntungan sesuai dengan apa yang mereka jual, hal tersebut mendorong para pelaku Pedagang Kaki Lima untuk berjualan karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan produk mereka. Hal tersebut mendorong para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di daerah tersebut sehingga mereka memaksakan diri untuk berjualan.

e) Budaya

⁴⁶ Arifin, Wawancara (Malang, 11 Februari 2022)

⁴⁷ Rudi, Wawancara (Malang, 11 Januari 2022)

Keadaan terkait kebudayaan menurut Soerjono Soekanto yang dinukil oleh Ria Ayu dan Agung Basuki, yang mana mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yang mana mengatur terkait agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan bagaimana dalam menentukan sebuah sikap kalau manusia tersebut melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Maka dengan demikian garis kebudayaan adalah garis yang menjadi pokok tentang perilaku yang menjadi dasar peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan dilarang.⁴⁸

Kebudayaan khususnya di daerah Kepanjen Kabupaten Malang terkait keterbatasan lahan maka berjualan di trotoar merupakan kebiasaan masyarakat sekitar yang berlaku di kalangan masyarakat. Disamping itu hukum tertulis (Perundang-Undangan atau Perda) yang muncul dari golongan masyarakat yang mana memiliki otoritas terkait (kekuasaan) dan memiliki wewenang yang resmi. Namun kebiasaan yang muncul di masyarakat dalam hal ini kebudayaan yang ada di masyarakat bertolak belakang dengan peraturan sehingga menjadikan peraturan tersebut sulit ditegakkan. Sulit yang dirasakan untuk menjadikan peraturan perundang-undangan atau perda sebagai pedoman sehari-hari jika kebiasaan

⁴⁸ Ria Ayu dan Agung Basuki, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," 8

yang di jadikan pedoman itu menyimpang dari peraturan dan dirasa membawa keuntungan pribadi.

3. Implementasi Peraturan Daerah Pasal 7 Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Perespektif Mashlahah Mursalah

Pandangan hukum islam terkait fenomena tersebut memang menjadi sebuah sorotan yang penting mengingat dalam hukum islam sendiri mencari sebuah nafkah itu hukumnya wajib. Akan tetapi bila mana dalam proses pencarian nafkah tersebut melanggar peraturan hukum positif maka dari perspektif islam harus bisa menengahi masalah tersebut mengingat hampir mayoritas pedagang di Kawasan tersebut adalah muslim. Menanggapi hal tersebut dalam hukum islam yang mana salah satu metode pengambilan hukumnya yang menggunakan prinsip *mashlahah* apakah hal tersebut dibenarkan atau justru malah dilarang. Oleh karena dalam prinsip hukum islam sendiri sangat menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan menegakan keadilan diantara semua masyarakat khususnya masyarakat kepanjen Kabupaten Malang . Penegakan keadilan ini dimaksudkan agar menjaga serta mewujudkan cita-cita luhur seperti tegaknya keadilan dalam masyarakat, damai, sejahtera,

aman dan tentram baik kepada pemerintah ataupun dengan masyarakat sekitar.⁴⁹

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

yang artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*⁵⁰

Dari ayat tersebut telah menjelaskan bahwa keadilan adalah substansi yang paling dasar dan cita-cita sekaligus menjadi tujuan. Adil atau sebuah keadilan yang merujuk kepada suatu perbuatan yang tidak memihak kepada siapapun atau juga memposisikan diri di tengah. Perinsip tersebut tercermin dalam sebuah adagium hukum yang populer dikenal dengan *equality before the law* atau dapat diartikan dengan kedudukan semua orang di mata hukum itu sama. Hal ini seperti yang di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam

⁴⁹ Aktual, (Diakses pada tanggal 1 april 2022) <http://www.aktual.com/seperti-ini-sikap-adil-dalam-penegakan-hukum-dari-tinjauan-islam/>

⁵⁰ Al-Quran surat An-Nahl ayat 90

menegakan hukum yang mana beliau tidak pandang bulu dalam memberi sebuah keputusan.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 23 yang berbunyi

فَلَمَّا أَذَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

yang artinya :

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Berkatian dengan ayat tersebut Allah SWT juga merang manusia berbuat zolim dengan cara menganggu orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan benegara yang mana haram jika haltersebut dilakukan. Salah satu contoh dari bentuk kegiatan itu adalah dengan cara menganggu atau terbuatnya sebuah gangguan di tempat umum yang mana pada dasarnya kegiatan tersebut menganggu hak orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut Imam Nawawi , Kitab Raudhah Al Thalibin, Juz 5 beliau berpendapat bahwa :

وأما الشوارع فمفتحة الأصلية الطروق ويجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض الإستراحة والمعاملة ونحوهما بشرط أن لا يضيق على المارة سواء أذن فيه الإمام أم لا وله أن يظل على موضع خلوسه به لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما

Yang artinya :

*“Adapun jalan, maka pemanfaatannya yang asli adalah untuk lewat. Boleh berdiam diri dan duduk di jalan tersebut untuk tujuan beristirahat, bermuamalah dan sebagainya dengan syarat tidak menyulitkan pengguna jalan. Hal itu dibolehkan baik endapat izin dari imam maupun tidak. Diperbolehkan juga membuat tenda di atas tempat duduknya dengan kain atau tikar kasar asal tidak membahayakan pengguna jalan lain”.*⁵¹

Penjelasan dari kitab tersebut dapat disimpulkan bahwa menggunakan bagian jalan untuk istirahat atau kegiatan yang lain dengan syarat tidak membahayakan pengguna jalan atau dalam hal ini tidak mengurangi ruang untuk pejalan kaki.

Berkaitan dengan kondisi trotoar di kepanjen yang mana kondisi jalan tersebut sangat sempit serta hanya muat untuk dua orang jika berjalan secara bersamaan maka akan sangat mengganggu pengguna jalan jika bila mana pedagang kaki lima mendirikan tenda atau mendirikan kegiatan usaha. Sehingga dari kondisi tersebut sangat

⁵¹ Imam Nawawi , Kitab Raudhah Al Thalibin, Juz 5 294

memungkinkan para pengguna trotoar atau jalan akan terusik serta memaksa pejalan kaki untuk keluar dari trotoar yang akan langsung bercampur dengan kendaraan bermotor. Keadaan tersebut sangat membahayakan pejalan kaki mengingat seharusnya pejalan kaki melakukan kegiatannya di trotoar bukan di jalan raya yang mana diperuntukan untuk kendaraan bermotor baik roda dua atau empat atau lebih.

Maka jika melihat dari kondisi tersebut penyalagunaan dari trotoar yang seharusnya diperuntukan bagi pejalan kaki dan beralih fungsi maka menimbulkan kemudharatan, mengingat kegiatan tersebut mengganggu pejalan kaki serta dapat menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas mengingat di daerah tersebut sering terjadi kemacetan dan terjadi kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu perlu sebuah metode pendekatan yang mana menyentuh dari kedua aspek baik dari segi positif maupun dari segi hukum islam.

Berkaitan dengan penyalagunaan fungsi dari trotoar memang tidak diatur secara jelas akan tetapi dalam sistem hukum islam ada sebuah metode yang mana dalam mengisi kekosongan hukum serta dalam penetapannya ketika tidak ada dalil syar'i yang mengaturnya maka dapat menggunakan sebuah metode *Mashlahah Mursalah* . *Mashlahah Mursalah* adalah salah satu metode yang digunakan untuk *istinbath* hukum. *Mashlahah* yang dapat dimaknai sebagai manfaat

sesuatu sedangkan Mursalah yang berarti terpisah. Dengan demikian, Mashlaha Mursalah berarti manfaat yang terpisah.

Berkaitan dengan kemaslahatan yang mana dapat diwujudkan ketika unsur-unsur pokok dijaga dan dipelihara. Diantara unsur-unsur pokok tersebut terdiri dari lima dasar yang terdiri dari Agama, Jiwa, Keturunan, Akal dan Harta. Lima unsur tersebut adalah tujuan syara' untuk memelihara agama, kemudian melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian manusia dan melindungi harta. Maka dari itu jika meninjau lebih dalam kandungan unsur tersebut yang mana berkaitan dengan unsur jiwa untuk menjaganya dibuatlah trotoar sebagai tempat berjalan kaki agar tidak bercampur dengan kendaraan bermotor yang mana jika tidak ada trotoar para pejalan kaki akan bercampur dengan kendaraan bermotor dan membahayakan jiwa serta keselamatan dari para pejalan kaki.

Oleh karenanya dalam menjalankan kemaslahatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Malang melalui perdanya ditujukan untuk menjaga keselamatan bersama. Maka diperlukan kesadaran lebih kepada para pedagang kaki lima untuk ikut memaksimalkan fungsi trotoar agar berjalan dan berfungsi sesuai dengan fungsinya yang di kehendaki oleh peraturan yang berlaku. Karena penyalagunaan fungsi trotoar tidak akan memberikan kemaslahatan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, mengingat pedagang kaki lima berjualan di atas trotoar.

Berkaitan dengan hal tersebut ditemukan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menyimpulkan mengenai persoalan diatas bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang telah sejalan dengan prinsip islam dan boleh diterapkan karena dalam peraturan tersebut telah mendatangkan kemashlahatan dan menghindarkan dari kemudhorotan. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menerapkan peraturan tersebut merupakan sebuah kewajiban dan harus diterapkan karena disisi lain juga peraturan tersebut tidak melanggar prinsip hukum islam baik Al_Quran, Hadis ataupun Sunah dan Ijtihad.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang memang masih belum maksimal diantaranya karena tidak ada sosialisasi dan danya larangan. Disisi lain masyarakat yang memang membutuhkan lokasi tersebut karena Kawasan tersebut ramai sehingga mengundang pedagang kaki lima untuk berjualan.
2. Keberadaan dari trotoar adalah sebuah bentuk pencapaian dari pemerintah guna menjawab persoalan yang terjadi dimasyarakat terkait keamanan pejalan kaki di jalan raya. Sebagai salah satu fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah yang diamanatkan oleh peraturan. Salah satu masalah terkait implementasi dari peraturan ini adalah kurangnya aparat serta sarana fasilitas sebagai pengawas serta penegak dari perda dan juga tempat yang layak yang seharusnya disediakan oleh pemerintah untuk menampung para pedagang kaki lima agar tidak meluber ketrottoar mengingat tuntutan ekonomi dimasa pandemi seperti sekarang. Disamping itu stigma masyarakat yang menjadi PR dari pemerintah untuk merubah pandangan masyarakat agar tidak menjadi kebudayaan masyarakat dengan berjualan di trotoar.
3. Penyalagunaan trotoar memang tidak diatur didalam Al-Quran maupun Hadis tetapi dalam hukum hukum islam ada metode dalam menetapkan hukum yang mana ketika tidak ada dalil syara' namun bisa dijadikan

suatu acuan untuk menjaga kemaslahatan yang dikenal dengan *mashlahah Mursalah* sehingga dari hasil penerapan perda tersebut bahwa disimpulkan tidak melanggar hukum islam dan mendatangkan kemashlahatan. Merujuk pada penelitian diatas kegiatan pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar sangat menimbulkan menudhorotan karena akan mengganggu para pejalan kaki atau orang banyak yang melintas di jalan tersebut serta dapat menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturannya lalu lintas sehingga membahayakan yang ada di sekitar tersebut. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kemudhorotan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar sangat bertentangan dengan konsep *mashlahah mursalah* dalam islam.

B. Saran

1. Dari sisi penegakan peraturan daerah pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana serta harus mengedukasi masyarakat agar kejadian tersebut tidak berlangsung terus menerus sehingga menjatuhkan reputasi dari Kabupaten Malang serta menjaga ketertiban
2. Menjaga sebuah kemashlahatan yang telah digagas oleh pemerintah melalui peraturannya yang diharapkan dapat menjaga keselamatan semuanya dan memulihkan fungsi awal dari trotoar itu sendiri. Disamping itu pemerintah juga harus merangkul ulama sekitar agar membantu mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya menjaga jiwa atau lima unsur dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Daftar Pustaka

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 11 Tahun 2019 Tentang
Ketertiban Umum

Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika 2018.

Ali, Zainudin. “*Sosiologi Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika 2006.

Bahrudin, Moh. ilmu Ushul Fikih , Bandar Lampung: CV Anugrah
Utama Raharja, 2019.

Huda, Ni'matul dan Nazriyah. *Teori Pembentukan Peraturan
Perundang-undang*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Johan Nasution, Bahder. “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: CV,
Mandar Maju, 2008.

Mahmud Marzuki, Peter. “ *Penelitian Hukum* ” ,Jakarta : Kencana
2016.

Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1993.

Nawawi, Imam. *Kitab Raudhah Al Thalibin*, Juz 5

Nyak Umar, Mukhsin. “*Al-Mashlahah Al-Mursalah* “ Banda Aceh: Turats 2017.

Ochtorima Susanti, Dyah dan A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press 1990.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta : PT raja Grafindo Persada, 2008.

Sulistiyastuti dan Purwanto, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Imlementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara : 1991.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *ilmu perundang-undangan*, Bandung: CV Pustaka setia, 2012.

Yudho, W dan H. Tjandrasari. *Efektifitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : UI Prss.

Jurnal

Ayu, Ria dan Agung Basuki. “Evektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Jurnal*, Volm 6 No.2 (2017), <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Endah, Kiki. “ *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*,” *Moderat*, Vol 2 no. 2 (2016) <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2697>

Mirsan, “*Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 (2016): DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

Noorwahidah, “*Esensi al-mashlahah mursalah dalam teori istinbat hukum imam syafi’I*”, Fakultas syariah IAIN Antasari, 5. [Garuda - Garba Rujukan Digital \(kemdikbud.go.id\)](http://www.kemdikbud.go.id)

Rosyad, Imron, “*PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ TENTANG MASLAHAH MURSALAH* ”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 84. <https://www.bing.com/newtabredir?url=https%3A%2F%2Fjournals.ums.ac.id%2Findex.php%2Fprofetika%2Farticle%2Fdownload%2F2009%2F1427>

Suaibah, *“Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan,”* Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, vol 26 no.2 (2020).

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/5454/4684>

Widayanti, *“Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang partisipatif dan berkeadilan,”* Jurnal Hukum Unissula, Vol 36 No 2 September, (2020).

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/search?subject=Asas%20Hukum>

Website

Akual, (Diakses pada tanggal 1 april 2022)

<http://www.aktual.com/seperti-ini-sikap-adil-dalam-penegakan-hukum-dari-tinjauan-islam/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, di akses 7 Februari 2022,

[Arti kata trotoar - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online.](#)

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, di akses 7 Februari 2022, [Arti](#)

[kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online.](#)

Surya Malang , (dikases pada tanggal 18 Maret 22) Jumlah Personel


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Kurang Ideal -

SuryaMalang .com (tribunnews.com)

Wikipedia (diakses pada tanggal 11 April 2022). Kepanjen, Malang -

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar Foto



Gambar 3.1

Lokasi Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang



Gambar 4.A1

diambil di arah ke pasar kepanjen (Diambil pada tanggal 23 November 2021 pukul 16:45)



Gambar 4.A2

diambil di selatan RS Wafa Husada kepanjen (Diambil pada tanggal 23 November 2021 pukul 16:40)



Gambar 4.A3

diambi di jalan protokol kepanjen (Diambil pada tanggal 23 November 2021 pukul 16:35)



Gambar 4.A4

diambi di depan kompleks perumahan kepanjen (Diambil pada tanggal 23 November 2021 pukul 16:47)



Gambar 4.A5

Diambil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang 2 Maret 2022



Gambar 4.A6

Diambil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang 16 Maret 2022



Gambar 4.A7
Diambil daerah rumah sakit wafa husada
Kabupaten Malang 16 Maret 2022



Gambar 4.A8
Diambil di dekat kantor Kelurahan Ardirejo
Kabupaten Malang 16 Maret 2022



Gambar 4.A9
Diambil di dekat perempatan Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang 16 Maret
2022



Gambar 4.A10
Diambil di dekat SMA Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang 16 Maret 2022



Gambar 4.B1

Surat Tugas pendataan PKL di Kapanjen Kabupaten Malang

NOMOR INDEK	NAMA	ALAMAT	NOMOR TELEPON HP
160			
161	SETI	Makmur Pagi	081-597-43-465
162	ARIFIN	Di Depan RT/ RW 006/06 De Ngapangan Kapanjen	081-597-04-443
163	DIAN WINDA BUDI		
164	DIAN WINDA BUDI		
165	DIAN WINDA BUDI		
166	DIAN WINDA BUDI		
167	DIAN WINDA BUDI		
168	DIAN WINDA BUDI		
169	DIAN WINDA BUDI		
170	DIAN WINDA BUDI		
171	DIAN WINDA BUDI		
172	DIAN WINDA BUDI		
173	DIAN WINDA BUDI		
174	DIAN WINDA BUDI		
175	DIAN WINDA BUDI		
176	DIAN WINDA BUDI		

Gambar 4.B2

data PKL di Kapanjen Kabupaten Malang yang ditertibkan

Instrumen Wawancara

Dalam sesi wawancara peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Dalam instrument wawancara yang di berikan peneliti kepada narasumber tidak terlepas unsur 5W + 1H diantaranya:

1. Apa = what
2. Siapa = who
3. Kapan= when
4. Dimana= where
5. Mengapa = why
6. Bagaimana = how

Unsur-unsur tersebutlah yang menjadi acuan dasar peneliti untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber contoh aplikasi dari penerapan 5W+1H adalah terurai menjadi beberapa pertanyaan :

Kepada Bapak Wira

- Salam
- Bagaimana penerapan perda kabupaten Malang , dan apa yang menjadi kendala dalam penegakannya?
- Apakah jumlah personil mumpuni dalam penegakan perda kabupaten Malang ?

- Apakah kualitas aparat telah terjamin dalam menegakan perda dalam hal ini kemampuan dan kesesuaian bidangnya?

- Penutup

Kepada Ibu Ria

- Salam

- Bagaimana tanggapan ibu terkait maranya pedagang kaki lima di Kawasan kepanjen Kabupaten Malang ?

- Bagaimana sarana dan prasarana di ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang ?

- Bagaimana upaya dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang agar terpenuhinya sarana tersebut?

Warga sekitar

- Salam

- Apakah bapak warga asli di daerah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ?

- Apakah tanggapan bapak terkait pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Malang ?

- Apakah keberadaann pedagang kaki lima mengganggu warga sekitar ketika melakukan perjalanan dan memanfaatkan trotoar?

- Apakah para pedagang kaki lima di daerah kawasan Kepanjen Kabupaten Malang merupakan warga asli dari Kecamatan Kepanjen ?

Pedagang kaki lima

- Salam

- Apakah Bapak/Ibu pedagang kaki lima tau terkait larangan berjualan di trotoar?
- Apakah kegiatan perdagangan di atas trotor diperbolehkan?
- Apakah tidak ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk berjualan?
- Mengapa para pedagang melakukan kegiatan berjualan di atas trotoar?
- Apakah kebanyakan pedagang merupakan karyawan yang telah ter PHK dari perusahaan sehingga berjualan di atas trotoar?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae



Nama : Wawan Duwi Saputro

Tempat & Tanggal lahir : Malang, 15 Nopember 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Gedangan Rt 05 Rw 01 Gondowangi Kec Wagir kab
Malang

Email : wawansaputra166@gmail.com

No HP : 085158002654

Riwayat Pendidikan :

SD	SDN Gondowangi 1
SMP	SMP Islam Diponegoro Wagir
SMA	SMA Islam Diponegoro Wagir
Universitas	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang